

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM
TAKAR TRADISIONAL MENURUT KONSEP *AL-KAYL*
(Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Mutiara Penaluo

Nim : 220102088

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1447 H / 2026**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM
TAKAR TRADISIONAL MENURUT KONSEP *AL-KAYL*
(Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Diajukan Oleh:

MUTIARA PENALUO

NIM. 220102088

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Disetujui untuk di *munaqasyah* kan oleh:


Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP.198203212009121005


Nahara Erivanti, S.H.I., M.H
NIP.199102202032212035

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM
TAKAR TRADISIONAL MENURUT KONSEP *AL-KAYL*
(Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 24 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*

Ketua,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP: 198203212009121005

Sekretaris,




Nahara Erivanti, S.H.I., M.H.
NIP: 199102202023212035

Penguji I,



Misran, S. Ag., M. Ag.
NIP: 197507072006041004

Penguji II,



Fauza Andiyadi, S.H.I., M. S.I.
NIP: 198612132025211004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaluzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Penaluo
Nim : 220102088
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 maret 2026

Yang menyatakan



Mutiara Penaluo
NIM.22010208

ABSTRAK

Nama : Mutiara Penaluo
Nim : 220102088
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Jual Beli Kopi Dengan Sistem Takar Tradisional Menurut Konsep *Al-Kayl* (Studi Kasus Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 24 April 2026
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Al-Kayl*, jual beli, sistem takar tradisional, takaran dan timbangan.

Praktik jual beli kopi dengan sistem takar tradisional di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi. Sistem ini dinilai praktis dan didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan ukuran, potensi ketidakadilan, serta lemahnya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kopi dengan alat takar tradisional, bentuk dan mekanisme penggunaannya, serta meninjaunya menurut perspektif hukum Islam melalui konsep *al-kayl* dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat takar tradisional seperti bambu dan kaleng tidak memiliki standar ukuran yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan ketidakadilan dalam transaksi. Bentuk takaran tradisional yang digunakan masyarakat terdiri dari bambu (*are*), kaleng, dan ember, sedangkan mekanisme penggunaannya dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun melalui pengisian alat takar hingga penuh sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa standar ukuran yang pasti. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam muamalah, karena dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pembeli. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penggunaan alat ukur yang lebih akurat seperti timbangan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan kejelasan dalam transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi karya ilmiah dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Kopi Dengan Sistem Takar Tradisional Menurut Konsep *Al-Kayl* (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah).” Penulisan karya ilmiah ini untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya, semoga selalu diberikan kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terimakasih yang tulus dan sebesar-sebesarnya penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Hilmi, Sp. Yang selalu menjadi panutan penulis dalam mengejar mimpinya dan Ibunda tersayang Ani yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kesabaran dalam mendidik serta membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Segala cinta dan dukungan yang diberikan selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menjalani setiap proses, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Tuah yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih kepada Wirda, Mila, Bila, Nifa, dan Ray yang senantiasa menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
6. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak Toke Kopi yang berada di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya.

7. *Last but not least*, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya, Mutiara Penaluo, terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun, terima kasih sudah bertahan hingga saat ini, serta menjadi perempuan kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang terkadang menyakitkan dan mengecewakan. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan yang selanjutnya dan berbahagialah untuk proses bagi masa depan yang akan datang, serta semoga pundak penulis selalu dikuatkan, semoga urusan penulis selalu dipermudah, dan semoga hati penulis selalu dilapangkan atas segala takdir yang terjadi diluar dari rencana penulis.
8. Terakhir, sebelum penulis akhiri, “ *Tidak semua langkah dimulai dari kemudahan, tetapi setiap langkah yang diiringi usaha akan selalu menemukan jalannya.*” Kalimat tersebut pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran serta usulan yang dapat membangun, meningat tidak ada perubahan dan kemajuan tanpa saran yang membangun.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 28 Maret 2026

Penulis,

Mutiara Penaluo

NIM.220102088

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostro F
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	=	qāla
رَمَى	=	ramā
قِيلَ	=	qīla
يَقُولُ	=	yaqūlu

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ -*raud'ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ الرَّانِيَّةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجُّ	-al-ḥajj
نُعَمٌ	-nu‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرًا	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَرَبِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a
linnāsi*

لِلَّذِي بَيَّكَهُ مَبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahrū Ramaḍān al-laẓi*

unzila fīh al Qur 'ānu

-*Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi*

unzila fīhil qur 'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al
mubīn*

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-
mubīni -*

الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْخَمْدُ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian	67
Lampiran 4 Surat Permohonan Telah Selesai Melakukan Penelitian	68
Lampiran 5 Protokol Wawancara	69
Lampiran 6 Dokumentasi	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
a) Pendekatan penelitian	13
b) Jenis penelitian.....	13
c) Sumber data	13
d) Teknik Pengumpulan Data	14
e) Teknik Analisis Data.....	14
f) Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB DUA	16
LANDASAN TEORITIS TENTANG <i>AL-KAYL</i> DALAM FIQH MUAMALAH	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Kayl Menurut Fiqh Muamalah	16
B. Prinsip Keadilan Dalam Takaran dan Timbangan Menurut Perspektif Hukum Islam.....	21
C. Penggunaan Alat Takar dan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli....	24
D. Keabsahan Alat Takar/Timbang Menurut Hukum Islam	30
E. Unsur Gharar, Tadlis, dan Ihtikar Dalam Transaksi Jual Beli.....	34
BAB TIGA	42
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT TAKAR DAN TIMBANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DI KECAMATAN BEBESEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktik Jual Beli Kopi Dengan Alat Takar Tradisional di Kecamatan Bebesen.....	43
C. Bentuk dan Mekanisme Penggunaan Takaran Tradisional Yang dipraktikkan Oleh Masyarakat Dalam Praktik Jual Beli Kopi di Kecamatan Bebesen.....	46
a) Bentuk Takaran Tradisional	47
b) Mekanisme Penggunaan Takaran.....	48
D. Praktik Jual Beli Kopi di Kecamatan Bebesen dengan Alat Takar Tradisional Menurut Perspektif Hukum Islam	49
BAB EMPAT	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik jual beli kopi dengan sistem takar tradisional di kecamatan Bebesen merupakan cerminan dari budaya ekonomi masyarakat lokal yang terbentuk melalui warisan turun-temurun. Meskipun sistem ini dipandang praktis dan efisien bagi para petani dan pedagang karena berlandaskan pada rasa saling percaya, namun kenyataannya terdapat sejumlah permasalahan yang muncul seperti: ketidakseimbangan dalam penentuan harga, kurangnya kepastian hukum, serta tidak adanya kontrak tertulis seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak petani. Hal ini diperparah oleh lemahnya posisi tawar petani dan keterbatasan akses terhadap informasi pasar, sehingga dapat membuka peluang terjadinya praktik yang tidak adil dan menyimpang dari prinsip dasar jual beli yang sah sesuai syariah.

Praktik jual beli kopi secara umum merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting, khususnya di daerah-daerah penghasil kopi seperti Kabupaten Aceh Tengah. Transaksi ini melibatkan petani sebagai produsen, pedagang pengumpul, hingga eksportir yang menyalurkan kopi ke pasar nasional maupun internasional.¹ Dalam proses jual beli, kopi dapat dijual dalam berbagai bentuk, mulai dari kopi merah (kopi gelondongan yang baru dipetik), kopi gabah, hingga kopi beras. Sistem jual beli pun bervariasi, ada yang menggunakan timbangan sebagai alat ukur, dan ada pula yang masih mengandalkan takaran tradisional seperti bambu atau kaleng. Pilihan sistem ini biasanya ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta

¹ Sri Rahayu et al., "Analisis Dampak Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Ekspor Kopi Di Aceh Kabupaten Takengon," *Jurnal Bingkai Ekonomi* 8, no. 1 (2023): 1–8, .

dipengaruhi oleh kebiasaan lokal, kemudahan transaksi, dan tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Kopi Gayo telah lama menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar di wilayah Aceh, khususnya Aceh Tengah, namun dibalik potensi ekonomi yang besar, terdapat berbagai permasalahan dalam sistem transaksi jual beli yang melibatkan petani dan toke kopi (pembeli). Praktik-praktik transaksi yang terjadi seringkali belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan petani maupun toke itu sendiri misalnya, pada saat musim panen banyak petani yang mencampurkan kopi yang setengah matang(kopi hijau) dengan kopi yang matang (kopi merah) mengingat pada saat ini harga jual kopi cukup stabil. Namun permasalahan yang kerap muncul antara lain seperti harga jual kopi yang terkadang rendah walaupun pasar global mengeluarkan harga kopi dengan stabil kemudian penggunaan takaran tradisional yang tidak standar dalam sistem jual beli kopi.

Pada praktik jual beli kopi di Kecamatan Bebesen, ketentuan harga kopi tidak ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Sebaliknya mengikuti mekanisme pasar yang bersifat fluktuatif(tidak stabil). Harga kopi baik dalam bentuk kopi gelondong, kopi gabah, maupun kopi kering umumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan toke. Beberapa faktor yang memengaruhi harga antara lain musim panen, kualitas biji kopi, lokasi kebun, dan banyaknya toke mendadak(tiba-tiba). Pada musim panen raya, harga cenderung menurun akibat melimpahnya pasokan, sedangkan di luar musim, harga bisa naik tajam. Selain itu, harga kopi gelondong biasanya lebih rendah dibandingkan kopi kering karena masih memerlukan proses pengolahan lanjutan. Penentuan harga sering kali dilakukan secara lisan dan tidak tercatat secara formal, sehingga nilainya bisa berbeda-beda antar daerah. Meskipun tidak ada ketentuan harga tahunan yang baku, beberapa koperasi atau asosiasi petani

kadang memberikan acuan harga untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan petani.²

Mayoritas petani dan pedagang di Kecamatan Bebesen masih menggunakan sistem takaran tradisional (bambu/*are*) sebagai alat ukur bahkan ada beberapa toke(pembeli) menggunakan kaleng/ember sebagai alternatif alat takar kopi untuk satuan ukur dalam transaksi. Hal ini bukan karena keterbatasan alat, tetapi juga karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam praktik jual beli kopi di Kecamatan Bebesen. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya efisiensi dan keakuratan dalam perdagangan, sudah ada toke kopi (pembeli kopi) menggunakan timbangan sekitar 2-3 tahun kebelakang, karena dinilai bahwa timbangan lebih efisien dan akurat dalam perdagangan. Banyak pelaku usaha kopi yang menilai bahwa timbangan lebih efisien karena mempercepat proses penghitungan dan mengurangi kemungkinan perbedaan tafsir mengenai jumlah kopi yang ditakar.

Dalam praktik transaksi jual beli kopi di Kecamatan Bebesen, berbagai alat digunakan untuk mengukur jumlah kopi yang akan diperjual belikan, tergantung pada kebiasaan lokal dan skala perdagangan. Secara umum, alat-alat yang digunakan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu alat takar tradisional dan alat ukur modern. Alat takar tradisional seperti bambu (*Are*) dan kaleng, kaleng merupakan plat yang dibentuk melingkar untuk wadah sesuatu.³ masih banyak digunakan, terutama dalam transaksi kopi merah di kecamatan Bebesen. Sementara itu, alat ukur modern seperti timbangan mekanik mulai digunakan baik pada transaksi dalam skala besar dan kecil atau di tingkat koperasi dan eksportir, karena dinilai lebih akurat dan efisien. Di desa umang, karung dengan kapasitas tetap juga digunakan sebagai ukuran tidak langsung, tetapi berdasarkan fakta lapangan, penggunaan karung untuk menakar hanya dilakukan

²Wawancara dengan Baihaqi selaku pembeli kopi di desa Bebesen pada tanggal 10 Mei 2025.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis hlm. 285-286.

dalam kondisi tertentu dan relatif jarang digunakan. Pemilihan alat ukur ini sangat bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta tingkat kepercayaan dan kepraktisan dalam pelaksanaan transaksi.

Fenomena dalam sistem penakaran dan timbangan kopi antara desa Blang Gele, Empus Talu dan desa Umang di Kecamatan Bebesen menunjukkan ada perbedaan dalam cara masyarakat menjalankan praktik jual beli kopi berdasarkan kondisi sosial dan budaya setempat. Di desa Empus Talu, sistem penakaran dalam jual beli kopi sudah ada pembeli kopi menggunakan timbangan mekanik sebagai alat takar. Sedangkan di Desa Blang Gele dan desa Umang sendiri masih dominan menggunakan alat takar tradisional (bambu/*are*) dalam transaksi jual beli kopi merah.⁴

Permasalahan seperti ini kerap kali terjadi dan menjadi keluhan dari banyak pembeli kopi. Hal tersebut tentunya berdampak pada menurunnya kualitas kopi yang diterima serta memiliki potensi yang menimbulkan kerugian bagi pembeli. Dalam perspektif hukum islam, transaksi seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, terkhusus pembeli. Banyak diantara pembeli yang merasa tidak rela menerima kopi dengan kualitas rendah, yang dikenal dengan istilah *pesel (biji kopi rusak atau sampah)*, yang nilai jualnya jauh di bawah harga pasar.⁵

Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi dalam jual beli kopi, dalam penelitian Faisal Yahya dan Nurul Husna dalam kajian mereka terhadap jual beli sayur di Desa Tungkop, Aceh Besar, dimana penggunaan metode *jizaf* atau takaran dengan tumpukan taksiran tanpa ukuran pasti, secara jelas bertentangan

⁴Wawancara dengan Baihaqi selaku pembeli kopi di desa Bebesen pada tanggal 10 Mei 2025

⁵Wawancara dengan Baihaqi selaku pembeli kopi di desa Bebesen pada tanggal 10 Mei 2025.

dengan prinsip kejelasan objek akad dalam islam dan membuka peluang terjadinya kecurangan.⁶

Dalam konteks hukum Islam, praktik jual beli semacam ini dapat dikaji melalui konsep Fiqh muamalah. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Hal ini diperkuat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin/83: 1-7.

وَيَلْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۚ ١ الَّذِي ۖ إِذَا كَتَبَ تَلَوَّٰهُ ۖ اَعْلَى النَّاسِ
 يَسْتَوْفُونَ ۚ ٢ وَإِذَا كَالُوا ۖ هُم ۚ أَوْ وَزَنُوا ۖ هُم ۚ يُخَسِّرُونَ ۚ ٣ أَلَا يَظُنُّ
 أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ ۖ مَبْعُوثُونَ ۚ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 آلِ عَالَمِينَ ۚ ٦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ آلِ فُجَارٍ لَّفِي ۖ سِجِّينٍ ۚ ٧

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, [yaitu] orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, [yaitu] hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?, Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.”⁸

⁶ Nurul Husna, “Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur Di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar),” *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.

⁷ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

⁸ “Ayat Dan Hadist Tentang Takaran Dan Timbangan” 13, no. 1 (2023): 44–49.

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: mikya, kayl. Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: wazn, mizan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Timbangan secara terminologi adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan juga elektronik/digital. Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al Isra’ ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٣٥

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat diatas Allah swt melarang memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.⁹ Prinsip dasar perdagangan menurut islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah swt. Dan melarang terjadinya pemaksaan.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam jurnal Ulumul Qur’an, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.¹¹

⁹ Mohammad Nasikhkan, “Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 1–18.

¹⁰ Muhammad Nizar, “Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. November (2017): 309–20.

¹¹ Alvi Fauziah, “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85,” *Ulumul Qur’an* x (2021): 1–10.

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.¹²

Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai dasar yang paling dimuliakan. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya.¹³

Oleh karena itu pentingnya prinsip keadilan ini, maka diberikan pengertian khusus yaitu keadilan berasal dari kata "Adil" yang berasal dari Bahasa arab yaitu "*Al-Adlu*."¹⁴ M. Quraish Shihab mengatakan bahwa istilah lain dari Al-Adlu dalam Al-Qur'an adalah al-Qisth dan al-mizan.¹⁵

Dalam praktik jual beli menurut perspektif syari'ah, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi guna memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi adanya kerelaan dari kedua belah pihak (saling ridha), bebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan (gharar), serta terhindar dari bahaya dan kerugian yang merugikan salah satu pihak (mudharat). Selain itu, transaksi juga harus terbebas dari praktik riba, manipulasi harga, monopoli, serta penimbunan barang. Harga yang ditetapkan pun harus adil dan memberikan keuntungan yang wajar bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, jual beli

¹²Alif Arfiansyah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 654.

¹³Asfira Yuniar et al., "Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 2 (2021): 128–30.

¹⁴T Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) 79-85.

¹⁵Rahmat Abd. Rahman, "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran," *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 91.

dalam Islam tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁶

Dalam Islam, transaksi ekonomi tidak hanya dilihat dari segi untung dan rugi semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejelasan akad. Praktik jual beli kopi dengan sistem takar tradisional, bila tidak ditinjau secara kritis dikhawatirkan dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), zulm (ketidakadilan), dan berpotensi merugikan salah satu pihak, dikarenakan alat takar tradisional dan kaleng tidak memiliki standar ukuran yang jelas. Akibatnya, hal ini sering menimbulkan ketidakpastian dalam jumlah kopi yang diperjualbelikan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, khususnya pembeli. Di sisi lain, Islam sangat menekankan pentingnya prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi.

Nur Baety Sofyan dalam jurnal *Al-Iqtishadiah* menekankan bahwa pentingnya kejelasan terkait harga, ukuran, dan objek dalam suatu akad adalah syarat penting untuk keabsahan jual beli menurut hadits-hadits Rasulullah yang telah diriwayatkan dengan baik. Dia menyatakan bahwa akad jual beli yang tidak didasari spesifikasi yang jelas termasuk dalam kategori jual beli yang tidak sah menurut hukum syar'i karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang merupakan inti dari akad al-ba'i dalam Islam. Hal ini semakin menegaskan perlunya peninjauan terhadap sistem jual beli yang ada di masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam muamalah syariah.¹⁷ Sedangkan fakta di lapangan menunjukkan masih adanya praktik yang belum transparan dan merugikan pihak tertentu, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam distribusi keuntungan. Dengan demikian,

¹⁶ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014).

¹⁷ Nur Baety Sofyan, "Analisa Hukum Hadits Hadits Jual Beli (Al-Buyu') Melalui Metode Takhrij Al-Hadits," *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4 Nomor (2023).

kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lapangan dan prinsip ideal menurut hukum islam.

Berdasarkan latar belakang, penulis merasa penting untuk mengangkat judul “Analisis Praktik Jual Beli Kopi Dengan Sistem Takar Tradisional Menurut Konsep *Al-Kayl* di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap aspek-aspek ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam sistem jual beli serta memberikan alternatif solusi yang lebih adil dan sesuai dengan syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa, maupun pelaku usaha lokal, dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis keadilan.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian permasalahan yang telah diuraikan didalam latar belakang. Maka penulis tertarik untuk menjadikannya tujuan dalam sebuah penelitian, dengan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana praktik jual beli kopi dengan alat takar tradisional di Kecamatan Bebesen?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme penggunaan takaran tradisional yang di praktikkan oleh masyarakat dalam praktik jual beli kopi di Kecamatan Bebesen?
3. Bagaimana praktik jual beli kopi di Kecamatan Bebesen dengan alat takar tradisional menurut perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana praktik jual kopi dengan alat takar tradisional.

2. Untuk dapat mengetahui Bagaimana bentuk dan mekanisme penggunaan alat takar tradisional yang di praktikkan oleh masyarakat dalam praktik jual beli kopi di kecamatan bebesen.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli kopi dengan takar tradisional menurut perspektif hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

1. Al-Kayl

Dalam bahasa Arab digunakan untuk mendeskripsikan satuan ukuran untuk makanan, barang cair dan semisalnya, yang ditakar sesuai bentuk dan ukuran. *Al-Kayl* digunakan untuk mengukur kadar benda sesuai bentuk ukurannya,¹⁸

2. Sistem Takar Tradisional

Sistem takar tradisional adalah metode pengukuran kuantitas kopi yang tidak menggunakan timbangan standar, tetapi alat takar lokal seperti bambu, kaleng, atau ember. Sistem ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan masih digunakan oleh sebagian besar petani dan pembeli kopi di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

E. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aramida yang berjudul “Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi Dalam Perspektif Hukum Islam” membahas praktik jual beli kopi khususnya dalam hal kontrol kualitas produk yang dijual. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak transaksi jual beli kopi yang tidak menerapkan prinsip transparansi dan keadilan, terutama dalam hal mutu dan takaran kopi yang dijual.

¹⁸ Misbahul Ali, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo,” *Al-Hukmi* 2, no. 2 (2021): 272.

Dari sudut pandang hukum Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejujuran dan keadilan dalam transaksi.¹⁹

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu, membahas ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam jual beli kopi serta perspektif hukum Islam, dan terfokus pada kontrol kualitas dan mutu kopi, bukan alat takar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang praktik jual beli kopi dengan sistem takar tradisional.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dkk.(2022) mengkaji praktik jual beli kopi campuran di kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam praktiknya, kopi dengan kualitas berbeda dicampur tanpa sepengetahuan pembeli sehingga menyebabkan ketidak-transparanan informasi terhadap objek jual beli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur Gharar dan termasuk kategori fasid (rusak), karena tidak terpenuhinya syarat kejelasan objek jual beli seperti kualitas, takaran, dan kadar air.²⁰

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama menyoroti gharar dan ketidakjelasan alat takar dalam jual beli serta mengkaji tentang campuran kualitas kopi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus penggunaan bambu sebagai alat takar dalam praktik jual beli kopi.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Analisis implementasi etika jual beli kopi dalam Islam di Desa Koto Rami, kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin” yang diterbitkan oleh JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan. Yaitu penelitian ini menganalisis implementasi etika jual beli kopi menurut pandangan Islam di Desa Koto Rami. Penekanan utama terletak pada pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keikhlasan dalam transaksi antara petani dan tengkulak kopi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun akad jual

¹⁹ Aramida Uin and Sunan Kalijaga, “Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi Dalam Perspektif Hukum Islam”, no. 02 (2021): 393–414.

²⁰ Irwan Permana Irwan syah, Muhammad Yunus, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat,” *Seri Konferensi Bandung Hukum Ekonomi Syariah* 2, No.1 (2022).

beli terjadi secara langsung dan terbuka, masih terdapat praktik-praktik yang melanggar etika Islam, seperti kurangnya transparansi harga atau kualitas kopi yang tidak dijelaskan secara utuh kepada pembeli. Pendekatan yang digunakan juga masih bersifat deskriptif normatif, pada tataran umum tanpa mengkaji lebih dalam dalam sistem jual beli lokal ataupun tradisional tertentu.²¹

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu, membahas etika, kejujuran dan ketidakjelasan objek akad dalam jual beli. Penelitian ini juga bersifat normatif dan umum tentang etika. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang kajian empiris dan khusus tentang penggunaan alat takar tradisional.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ifa Safira (2023) membahas praktik jual beli kopi dengan menggunakan alat takar bambu atau are di desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian tersebut mengungkap bahwa sistem takar bambu tidak memiliki standar ukuran yang jelas sehingga dapat menyebabkan kerugian dan perselisihan antar pihak. Dalam analisisnya, praktik ini dinilai mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan pada objek akad. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan berfokus pada validitas hukum jual beli kopi dalam Islam berdasarkan alat ukur lokal (bambu).²²

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas alat takar tradisional (bambu) dan unsur gharar dalam jual beli kopi. Penelitian ini hanya fokus di desa Karang Rejo Bener Meriah, sedangkan penulis mengkaji fokus daerah Aceh Tengah kecamatan Bebesen dan mengkaitkan lebih spesifik dengan konsep *Al-kayl*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bunsu Raina (2022) membahas “Kepuasan Masyarakat Terhadap Minat Beli Biji Kopi Arabika di Kecamatan

²¹ Heri Paliza Habriyanto Habriyanto, Bambang Kurniawan, “Analisis Implementasi Etika Jual Beli Kopi Dalam Islam Di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Marangin,” *Manajemen Bisnis Kewirausahaan* Vol.3, No. (2024).

²² Ifa Safira, “Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar Bambu/Are Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2023).

Silih Nara, Aceh Tengah”. Penelitian ini membahas tingkat kepuasan masyarakat petani terhadap pelayanan pedagang pengumpul dalam jual beli biji kopi Arabika di Kecamatan Silih Nara. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan pelayanan, kurangnya transparansi harga, serta perbedaan kualitas layanan antar pedagang. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek pelayanan dan minat beli, bukan pada struktur akad atau kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.²³

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu, keterlibatan masyarakat dalam praktik jual beli kopi, sama-sama membahas interaksi petani dan toke dalam praktik jual beli kopi, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang analisis keabsahan *Al-Kayl* dalam jual beli kopi, fokus pada alat takar yang digunakan, serta menilai apakah takar tradisional sesuai dengan syariah dan dampaknya terhadap keadilan transaksi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

a) Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama dengan pembeli maupun penjual kopi di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

b) Jenis penelitian

²³ Bunsu Raina, “Kepuasan Masyarakat Terhadap Minat Beli Biji Kopi Arabika Di Kecamatan Silih Nara Aceh Tengah,” 2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.

c) Sumber data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer, merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuisioner. Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *field reserch*, yaitu melakukan penelitian lapangan di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan teknik wawancara guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia melalui penelitian kepustakaan *library reserch* dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun karya ilmiah.

d) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung melalui percakapan, tanya jawab antara peneliti dan informan, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari data tersebut. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah enam orang, terdiri dari bapak Salim, Nurlis, Hermansyah, Drs. Sudarman, Anto, dan Baihaqi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dengan cara menganalisis dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman dan catatan.

e) **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Semua data terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan tujuannya masing-masing agar dapat menghasilkan uraian yang sistematis, selanjutnya data dari hasil klasifikasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan demikian peneliti akan menghasilkan penelitian yang valid dan mudah dipahami.

f) **Pedoman Penulisan**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penulis mengikuti panduan dalam buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. **Sistematika Pembahasan**

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, bab ini berisi pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: Teori Al-Kayl menurut bahasa dan istilah fiqh, dalil Al-Qur'an tentang takaran dan timbangan, unsur gharar, tadlis, dan ihtikar dalam penyimpangan takaran

Bab Tiga, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Kecamatan Bebesen, bagaimana

praktik jual beli kopi dengan alat takar tradisional, bagaimana bentuk dan mekanisme penggunaan takaran tradisional yang di praktikkan oleh masyarakat dalam praktik jual beli kopi di kecamatan bebesen, bagaimana praktik jual beli kopi dengan takar tradisioanl menurut perspektif hukum islam.

Bab Empat, bab ini merupakan bab terakhir yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG AL-KAYL DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Kayl Menurut Fiqh Muamalah

1. Definisi *Al-Kayl*

Menurut fiqh muamalah Secara bahasa, kata *Al-Kayl* berasal dari kata كَالَّ – يَكِيلُ – كَيْلًا yang berarti "menakar" atau "mengukur isi sesuatu, yang lebih mendekati pengertian neraca. Sedangkan menurut istilah *Kayl* atau *kailah* merupakan wadah yang digunakan untuk mengukur barang dagangan yang berbentuk cair atau butiran. Wadah ini merupakan salah satu jenis ukuran dari bangsa Mesir seperti *mud, sha, atau kailah*. Aturan yang berlaku menyatakan bahwa 1 *kailah* memiliki volume 16,5 liter.²⁴ Takaran berfungsi untuk mengukur suatu objek dengan tujuan mengetahui kadar, berat, atau nilai barang tertentu. Dalam dunia ekonomi, takaran (*al-kayl*) umumnya digunakan untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair. Proses menakar sering dianggap sama dengan menimbang. Takaran dipakai untuk mengukur volume, sedangkan timbangan digunakan untuk menilai berat.²⁵

Dalam konteks fiqh muamalah, *Al-Kayl* digunakan agar transaksi berjalan adil dan jelas, sehingga tidak terjadi penipuan atau hak seseorang dikurangi. Berdasarkan Kamus Bahasa Arab, istilah timbangan sama dengan *wazn dan mizan*.²⁶ Sesuai dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat, seperti neraca dan kati, kati adalah ukuran yang beratnya sama dengan 6,25 ons.²⁷ Dalam konteks hukum Islam, timbangan (*al-qisthas*) berarti neraca atau

²⁴ Darul Fikr et al., *Takaran Dan Timbangan Dalam Syariat Islam* (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 1997).

²⁵ Ali, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo."

²⁶ Imam Basyar Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia - Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), hlm.625.

²⁷ G. Setya Nugraha, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis* hlm.299, 2013.

keadilan. Di sini, konsep timbangan dan keadilan saling berkaitan. Keadilan dapat terwujud apabila ada ukuran (timbangan) yang jelas. Dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam jual beli, timbangan memegang peranan yang sangat penting. Dengan kehadiran timbangan, muncul rasa saling percaya di antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam situasi ini, kejujuran sangatlah diperlukan untuk memastikan keakuratan timbangan atau takaran dalam berbisnis.²⁸

Timbangan terdiri dari beberapa tipe dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis timbangan tersebut meliputi timbangan manual, timbangan digital, timbangan analog, timbangan badan, timbangan gantung, timbangan lantai, dan timbangan emas. Dalam konteks Islam, timbangan dikenal sebagai *al-wazn*, yang merupakan alat yang biasanya dipakai untuk mengukur berat suatu barang atau objek. Seseorang yang mengurangi ukuran atau takaran dalam timbangan disebut *al-muthafif*; istilah ini terdapat dalam Al-Qur'an dan merujuk pada individu yang melakukan penipuan dalam timbangan.²⁹

Takaran dan timbangan dalam ajaran Islam disarankan untuk dilakukan secara adil dan seimbang berdasarkan hasil ukurannya, tanpa adanya penipuan antara apa yang ditimbang oleh pembeli dan penjual. Allah Swt sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat curang dan melakukan tindakan yang menyakiti orang lain tanpa alasan yang jelas.³⁰

²⁸ Mustaq Ahmad, "*Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.100".

²⁹ Mini Faleta, "*Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)*".

³⁰ Faleta.

Mengurangi ukuran timbangan adalah tindakan yang tidak jujur dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pedagang yang berbuat curang dalam menimbang atau menakar akan menanggung dosa serta mendapatkan ancaman hukuman di kehidupan setelah mati. Al-Qur'an dengan jelas telah menyebutkan bahwa praktik mengurangi takaran atau timbangan dilarang karena sikap ini sangat tidak disukai oleh Allah SWT, karena menjadikan orang lain dirugikan, merupakan tindakan curang, dan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengupas tentang kecurangan dalam mengurangi ukuran atau timbangannya, seperti yang tertera dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6.³¹

Timbangan dan takaran adalah alat ukur yang sering digunakan dalam berbagai aktivitas jual beli. Banyak barang yang dijual dalam satuan tertentu, seperti kain, telur, dan ayam, juga diukur dengan timbangan atau takaran. Namun, di lapangan tidak semua pedagang bersikap jujur dalam mengukur barang yang dijual. Dalam melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli perlu memperhatikan nilai-nilai dan aturan hukum Islam yang berkaitan dengan etika. Etika adalah sistem nilai atau norma yang membimbing perilaku seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Etika juga merupakan cara berperilaku yang sopan dan menjaga hubungan baik di antara sesama.³²

2. Dasar Hukum tentang takaran/timbangan

1. Al-Qur'an

وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ ۱ الَّذِي ۚ ن إِذَا أَكَّ تَأَلَوْا ۚ عَلَى النَّاسِ
يَسَّ ۚ تَوَّ قُوَّ نَ ۚ ۲ وَإِذَا كَالُوْهُمُ ۚ أَوْ وَزَنُوْهُمُ ۚ يُخَسِّرُوْنَ ۚ ۳

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, [yaitu] orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau

³¹ Faleta.

³² Amran Alfia Apriani, "Timbangan/takaran dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. No 4.

menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Q.S Al-Muthaffin : 13)

Surah ini menekankan kejujuran, keadilan sosial, dan kesadaran akan hari kebangkitan maksudnya surah ini sangat mengecam keras pelaku kecurangan dalam timbangan dan takaran, ancaman azab neraka bagi pendusta hari kiamat, serta menggambarkan kontras balasan antara orang berdosa (*di sijjin*) dan orang berbakti (abrar) yang menikmati surga.

تَأْوِيلًا ۝۳ وَأَحْسِنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمُ ۝ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كَيْلَكُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isra :35)

Dan pastikan takaran yang tepat saat melakukan pengukuran, jangan mengurangi untuk orang lain atau menambah untuk diri sendiri, serta gunakan timbangan yang akurat sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Hal ini lebih baik untukmu, karena dengan cara ini orang akan percaya padamu dan merasa nyaman berinteraksi denganmu, serta membawa dampak positif bagi kehidupan semua orang di dunia dan untuk kehidupanmu di akhirat nanti. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan menyatakan sesuatu yang tidak kamu pahami, jangan mengklaim telah melihat sesuatu yang tidak kamu saksikan, jangan pula mengaku mendengar hal yang tidak pernah kamu dengar, atau mengalami sesuatu yang tidak pernah kamu alami. Sungguh, pendengaran, penglihatan, dan hati adalah titipan dari Tuhanmu, dan semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban, apakah pemiliknya memanfaatkannya untuk kebaikan atau keburukan.

۹ الْمِيزَانَ تُحْسِرُوا ۝ وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا ۝

Artinya: “Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang.” (Q.S Ar-Rahman : 9)

Maksudnya adalah jagalah keseimbangan tersebut dalam semua aspeknya, termasuk kepada diri sendiri atau anggota keluargamu, secara adil agar memberikan manfaat kepada semua pihak, dan hindarilah merusak keseimbangan itu dengan cara atau bentuk apapun.

2. Hadis

عليهم السلطان وجور المونة وشدة بالسنين أخذوا إلا والميزان المكيال ينقُصُوا ولم

Artinya: “Dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan

menimbang melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnya biaya hidup, dan kedzaliman para penguasa”

(HR.Ibnu Majah)³³

Maksudnya adalah mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan dari mereka (Dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Dan jika tanaman itu berbuah maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar. Betapa banyak petani yang melakukan kecurangan mendapati buah-buahannya tidak memiliki rasa.³⁴

كَيْلَا النَّاسِ أَخْبَتِ مِنْ كَانُوا الْمَدِينَةَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ قَدَمَ لِمَا

Artinya: “Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke

Madinah, mereka (penduduk Madinah) adalah termasuk orang yang paling curang dalam takaran.” (HR. An-Nasai)³⁵

Maksudnya, penduduk Madinah dan kaum Anshar radhiyallahu 'anhum sebelum datangnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke Madinah, dahulu mereka adalah orang-orang yang buruk dalam menimbang, yaitu terbiasa curang dalam takaran dan timbangan. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995., 1995).

³⁴ Vietzhal Riva, “Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster,” 2021, 34–36.

³⁵ Ahmad bin Shu'ayb Al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).

tiba di Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa ayat al-Qur'an. Selanjutnya mereka memperbaiki cara penakaran.³⁶

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّادِقِينَ النَّبِيِّنَ مَعَ الْأَمِينِ الصَّدُوقِ لَتَأْجُرُ

Artinya: Dari Abu Sa'id Radhiyallahu anhu: Rasulullah SAW. Bersabda:

“Pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para Nabi dan orang-orang yang benar, serta para syuhada” (HR Tirmidzi)³⁷

Berdasarkan hadis tersebut, pedagang yang jujur lahir dan bathin mereka akan dikumpulkan diakhirat kelak bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang yang mati syahid. Itulah keistimewaan tempat mereka bagi para pedagang jujur yang dicontohkan Rosulullah.³⁸

B. Prinsip Keadilan Dalam Takaran dan Timbangan Menurut Perspektif Hukum Islam

Prinsip keadilan dalam hukum Islam mencakup banyak aspek. Semua pihak yang terlibat di dalamnya harus melaksanakan transaksi dengan keterbukaan dan kejujuran. Ini berarti bahwa harga yang ditawarkan harus jelas, tidak menimbulkan kebingungan, dan tidak boleh ada biaya tambahan tanpa alasan yang sah. Di samping itu, setiap pihak harus menjaga nilai keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dalam ranah digital, penerapan prinsip ini menemukan tantangan baru seperti ketidakcocokan informasi, keraguan terhadap kualitas barang, serta rumitnya sistem pembayaran.³⁹

Adil pada dasarnya berarti menempatkan segala sesuatu di posisi yang tepat serta memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak mereka,

³⁶ Riva, “Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster.”

³⁷ Muhammad bin Isa At-Tirmidhi, *Jami' at-Tirmidhi*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).

³⁸ Riva, “Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster.”

³⁹ Stainu Madiun Dmanwar et al., “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim Di Era Digital Anwar Soleh Azarkoni” 5, no. 2 (2025): 59–71.

berdasarkan prinsip bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian, tuntutan paling utama dari keadilan adalah perlakuan yang serupa untuk setiap individu. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan tugas atau profesi di bidang hukum harus berlaku adil dan tidak membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Kejujuran memiliki arti sederhana dan berani untuk mengakui apa yang benar sebagai benar dan apa yang salah sebagai salah. Kejujuran membantu membentuk karakter yang kokoh serta meningkatkan kesadaran akan pemahaman tentang yang benar dan yang tidak benar.⁴⁰

Keadilan dalam pandangan Islam adalah sebuah sistem yang dapat dibanggakan. Tidak ada hukum positif mana pun yang dapat menyamai sistem ini dalam Islam. Dalam Islam, keadilan menjadi inti dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari ajarannya. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pengadilan dan penyelesaian konflik. Namun, juga mencakup seluruh aspek kehidupan negara, termasuk bidang hukum, pemerintahan, dan politik. Dalam Islam, keadilan berfungsi sebagai dasar yang membenarkan keberadaan semua lembaga dan alat negara, serta prinsip penerapan undang-undang, hukum, dan semua ketentuan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap elemen dalam sistem ini berawal dari keadilan dan usaha untuk merealisasikannya. Pada hakikatnya, keadilan adalah alasan di balik penetapan hukum apa pun, serta tujuan yang ingin dicapai dari segala keputusan yang diambil. Bahkan, keadilan merupakan inti dari seluruh hukum, yang terlihat jelas dalam ajaran agama dan syariat.⁴¹

Keadilan dalam urusan jual beli juga berarti menjauhkan diri dari praktik-praktik yang bisa merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan ihtikar. Praktik-praktik tersebut dilarang karena dapat menciptakan ketidakadilan

⁴⁰ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d., 156–66.

⁴¹ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2015.

dalam penyebaran kekayaan dan merusak keseimbangan sosial. Misalnya, larangan terhadap gharar yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menekankan pentingnya keterbukaan dalam transaksi agar tidak terjadi ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak.⁴²

Mencari laba atau keuntungan dari transaksi jual beli pada dasarnya adalah hal yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat. Secara khusus, Allah memerintahkan kepada mereka yang menerima amanah dari harta milik orang-orang yang kurang mampu dalam berbisnis agar mengelola harta tersebut dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa usaha untuk mendapatkan keuntungan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan, asalkan dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh bukan hanya hasil dari keahlian dalam berdagang, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan dan memastikan setiap transaksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang amanah, nilai keadilan dan keberkahan dalam muamalah dapat terwujud secara menyeluruh.⁴³

Malpraktik dalam dunia usaha seperti penggandaan ukuran, timbangan, dan takaran (UTT) merupakan kegiatan yang sangat biasa terjadi, baik di masa lalu maupun saat ini. Para pedagang yang tidak jujur menggunakan alat UTT palsu ini untuk merugikan konsumen dan memperoleh keuntungan dengan cara yang curang.⁴⁴

Pada intinya, dalam model bisnis yang sederhana, alat ukur atau timbangan memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana kelangsungan transaksi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak penjual yang tidak menggunakan alat ukur atau timbangan dengan jujur, karena

⁴² Murah Syahril Fauqah Nuri Aini, "Hadis tentang keadilan dalam transaksi: perspektif hukum ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi* 3 (2024): 1009–10.

⁴³ Veithzal Rivai Faisar Ananda Arfa, Amiur Nuruddin, "Islamic Business and Economic Etchis, Hlm. 269.

⁴⁴ Muhammad Syarif Chaundry, "Sistem Ekonomi Islam Dan Prinsip Dasar, hlm. 65,".

untuk memperoleh keuntungan dengan cepat, mereka melakukan penipuan dalam hal timbangan atau takaran.⁴⁵

Menyempurnakan ukuran takaran dan timbangan dengan kejujuran adalah cara terbaik dalam menjalankan transaksi jual beli. Semua ayat di atas menekankan pentingnya kejujuran dalam menimbang saat melakukan berbagai transaksi perdagangan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena haknya tidak diterima secara adil. Oleh karena itu, seorang pedagang harus berhati-hati dalam berjualan dan tidak boleh berbohong, karena kebohongan adalah risiko bagi seorang pedagang. Kebohongan itu sendiri dapat mengarah pada tindakan buruk, sementara tindakan buruk dapat berujung pada neraka. Setiap jiwa yang berasal dari harta yang tidak baik maka neraka adalah tempat yang sesuai baginya.⁴⁶ Persyaratan yang paling dasar untuk keadilan adalah dalam menentukan mutu dan ukuran pada setiap ukuran atau timbangan. Arti dari timbangan menunjukkan bahwa semua hal harus dilakukan dengan cara yang seimbang, sesuai, dan adil. Nabi Muhammad saw berupaya dengan segala usaha untuk memperkenalkan penggunaan ukuran yang standar di pasar. Beliau mendukung orang-orang yang jujur dalam proses menimbang dan menakar. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa setiap barang yang diperdagangkan harus ditimbang atau ditakar sebelum dilakukan transaksi. Utsman melaporkan bahwa Nabi Muhammad saw. memintanya untuk selalu memastikan menimbang atau menakar setiap barang yang dia beli maupun jual.⁴⁷

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, alat ukur berat dan volume memegang peranan penting sebagai sarana yang mendukung transaksi yang bersifat fisik. Pada tahap penimbangan ini, kemudian dikenal berbagai ukuran seperti berat yang terdiri dari ons, kilogram, hingga ton, serta ukuran volume

⁴⁵ Muhammad R. Lukman Fauroni, "*Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, hlm. 155," 2002.

⁴⁶ Veithzal Rivai Faisar Ananda Arfa, Amiur Nuruddin, "Islamic Business and Economic Etchis, hlm.415,".

⁴⁷ Muhammad Syarif Chaundry, "Sistem Ekonomi Islam Dan Prinsip Dasar, hlm.133-134,".

dalam liter. Dalam proses jual beli barang atau perjanjian sewa jasa, pembulatan timbangan terkadang dapat terjadi karena berbagai faktor dan alasan, sehingga praktik tersebut dilaksanakan.

Dalam fiqh mu'amalah dikenal istilah *An-taradhin*. Taradhin adalah sikap saling setuju atau menyenangkan satu sama lain. Kesediaan ini bisa berupa keinginan untuk melaksanakan suatu bentuk mu'amalah atau kesediaan untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek akad dalam berbagai jenis akad mu'amalah. Taradhin adalah salah satu syarat yang diperlukan agar transaksi mu'amalah antara pihak yang terlibat dianggap sah.⁴⁸

An-taradhin adalah dasar yang perlu ada dalam kegiatan mu'amalah, karena hubungan antar manusia saat melakukan transaksi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam mu'amalah, yaitu prinsip kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat, prinsip berdasarkan persetujuan, saling menguntungkan, dan kolaborasi. Dengan cara ini, kita bisa menjauhi transaksi yang mengandung penipuan, riba, dan maisir.⁴⁹

Setiap interaksi jual beli dalam agama Islam harus berlandaskan pada kesepakatan yang saling diterima oleh kedua pihak. Keduanya harus memiliki pengetahuan yang setara agar tidak ada salah satu pihak yang kurang informasi mengenai apa yang diketahui oleh pihak lain. Dalam ilmu fikih, hal ini dikenal sebagai *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi dalam empat aspek, yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman.⁵⁰

C. Penggunaan Alat Takar dan Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh dikenal dengan istilah *al-bai'* dalam bahasa Arab, dan kadang-kadang kata ini merujuk pada arti yang berlawanan, yaitu

⁴⁸ Mohammad Rusfi, “*An Tharaddin Dalam Perspektif Pandangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta : Deepublish), hlm.24,” 2016.

⁴⁹ Mohammad Rusfi.

⁵⁰ Adiwardana A. Karim, “*Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, hlm. 31,” 2008.

asy-syira' (beli). Oleh karena itu, al-bai' dapat diartikan sebagai transaksi jual beli. Dalam terminologi, para ulama fiqh memberikan berbagai pengertian tentang jual beli, meskipun inti dan tujuan dari setiap pengertian tersebut tetap sama, yaitu pertukaran barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu dengan yang sepadan sesuai dengan cara yang diizinkan. Dalam pengertian lainnya, jual beli merupakan pertukaran kekayaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah (berupa media tukar yang diakui).⁵¹

Dalam proses jual beli, terdapat alat untuk menimbang dan alat untuk mengukur yang berfungsi menentukan jumlah suatu barang. Alat timbang adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur berat atau massa, sementara alat takar adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur jumlah atau volume. Pada zaman Rasulullah saw alat ukur takar dan timbang masih sangat sederhana, karena Madinah merupakan daerah pertanian dan penghasil kurma maka transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan menggunakan takaran. Berbeda dengan Makkah menggunakan neraca, khususnya neraca mas dan perak. Hal ini dikukuhkan oleh hadist Nabi saw. "Neraca adalah neraca penduduk Makkah, takaran adalah takaran penduduk Madinah."⁵²

Terdapat sepuluh jenis timbangan yang dipakai pada era Nabi SAW, diantaranya: dirham, dinar, mitsqal, daniq, qirath, uqiyah, nasy, nawah, rithl, dan qinthar. Berikut adalah nilai-nilainya:

Dirham, terdiri dari :

- | | |
|------------------------|----------|
| a. 1 sawda' wafiyah | =8 daniq |
| b. 1 thabariyyah 'ithq | =4 daniq |
| c. 1 dirham Makkah | =6 daniq |

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.67.

⁵² Nizar Abazhah, "Ketika Nabi Di Kota (Kisah Sehari-Hari Nabi Di Madinah), (Jakarta: Zaman,2010), hlm. 214.,".

1 daniq	=8 biji gandum
1 qirath	=3 biji gandum
1 uqiyah	=40 dirham
1 nasy	= $\frac{1}{2}$ uqiyah
1 nawah	=5 dirham
1 rithl	=128 dirham
1 qinthar	= 1200 uqiyah

Sedangkan takaran yang digunakan pada masa Rasulullah adalah mud, sha', farq, 'arq dan wasq. Berikut adalah nilai-nilainya:

1 mud	= Makanan sepenuh dua telapak tangan laki-laki standar yang bila dineracakan senilai $\frac{1}{3}$ rithl
1 sha'	= $5 \frac{1}{3}$ rithl dan mud
1 farq	=3 sha'
1 'arq	=15-20 sha'
1 wasq	=60 sha' ⁵³

Saat ini, di era yang modern, terdapat standar pengukuran dan takaran yang diakui secara internasional, dikenal dengan istilah Satuan Sistem Internasional (SI). Satuan Internasional adalah ukuran yang sistemnya berasal dari pengukuran yang diperoleh berdasarkan satuan dasar yang diakui oleh Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan. Dalam sistem ini, terdapat kategori satuan dasar dan satuan turunan. Satuan Dasar adalah ukuran yang menjadi landasan dari berbagai satuan suatu besaran yang dapat diolah menjadi

⁵³ Ilka Sandela, Prodi Hukum, and Ekonomi Syariah, "Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh) SKRIPSI," 2017.

satuan turunan. Di sisi lain, satuan turunan adalah ukuran yang berasal dari satuan dasar.⁵⁴

Satuan utama yang dipakai untuk mengukur massa dalam sistem internasional adalah kilogram (kg). Satuan massa lainnya yang sering dipakai meliputi ton, kwintal, pon, ons, dan gram. Rujukan konversinya adalah 1 ton = 10 kwintal, 1 kwintal = 100 kg, 1 kg = 2 pon, 1 pon = 5 ons, 1 kg = 10 ons, dan 1 ons = 100 gram. Sedangkan untuk satuan takaran, terdapat are atau bambu, liter, cc, kai, gallon, dan mili liter.⁵⁵

Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan keputusan apakah suatu barang perlu diukur dengan takaran atau timbangan dalam transaksi jual beli sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat serta alasan praktis. Contohnya, cabe biasanya ditimbang karena masyarakat di daerah tersebut sudah terbiasa mengukur berat cabe dengan alat timbang. Barang-barang lain yang sering ditimbang mencakup tomat, bawang, gula, tepung, dan sayuran. Begitu pula dengan penakaran, suatu barang ditakar berdasarkan kebiasaan yang ada, seperti minyak yang ditakar menggunakan are, serta beras, kacang, kopi, dan lain-lain.

Selain itu, ada juga barang-barang tertentu yang dapat diukur baik dengan takaran maupun timbangan, seperti ikan dan telur. Terkadang ikan diukur menggunakan takaran tumpuk dan terkadang dengan kilogram. Keputusan untuk menggunakan takaran atau timbangan sepenuhnya ada pada penjual dan pembeli. Mengenai satuan yang digunakan dalam transaksi jual beli di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan lokal serta kemudahan dalam pemahaman. Misalnya, gula biasanya diukur dengan kilogram karena umumnya masyarakat lebih mudah memahami ukuran untuk gula apabila menggunakan kilogram dibandingkan dengan are atau bambu.

⁵⁴ Sandela, Hukum, and Syariah.

⁵⁵ Direktorat Metrologi, “, Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (SI), (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm.3.”.

Penggunaan alat ukur dan alat timbang dalam proses jual beli sangatlah krusial untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan berat atau jumlah barang yang diinginkan dengan memperoleh hasil pengukuran yang akurat, tepat, dan benar. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya keraguan mengenai jumlah barang yang diperdagangkan. Pengukuran dan penimbangan merupakan dua jenis alat yang perlu diperhatikan agar digunakan dengan benar dalam konteks ekonomi syariah.

Selanjutnya, peraturan mengenai alat ukur, alat takar, timbangan, dan perlengkapannya tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi legal. Semua yang berkaitan dengan pengukuran, penimbangan, dan penakaran secara umum dikenal sebagai masalah metrologi mencakup teori dan praktik yang berhubungan dengan pengukuran, termasuk jenis, sifat, ketelitian, dan akurasi. Alat ukur, takar, timbangan, serta peralatan lainnya adalah perangkat yang dipakai dalam perdagangan untuk mengukur, menakar, dan menimbang barang.

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat, sehingga dibutuhkan jaminan dalam pengukuran serta adanya ketertiban ukuran di seluruh aspek dalam masyarakat agar selaras dengan aturan dan kepastian hukum dalam penerapan satuan ukuran, standar ukuran, cara pengukuran dan peralatan pengukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya.⁵⁶

Bersikap adil dan jujur sangatlah penting bagi seseorang dalam proses jual beli. Selain itu, menjaga hubungan yang baik dan bersikap ramah terhadap sesama pedagang serta pelanggan juga bernilai tinggi. Pedagang yang tidak bersikap jujur, meskipun memperoleh keuntungan besar, mungkin saja keuntungan itu hanya bersifat sementara. Ketidakjujuran tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan berujung pada kemunduran usaha.

⁵⁶ Fajri, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan depik dengan takaran are dan kal (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengan) SKRIPSI," 2022.

Kenyataannya, terdapat banyak pedagang yang menggunakan ukuran dan timbangan yang isinya, beratnya, atau penunjukannya tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Perilaku semacam ini jelas akan merugikan salah satu pihak. Allah Swt sangat menekankan pentingnya takaran dan timbangan, tidak hanya sekadar menimbang, tetapi juga mendorong manusia untuk berbuat dan bertindak dengan benar serta menghormati hak orang lain.⁵⁷

D. Keabsahan Alat Takar/Timbang Menurut Hukum Islam

Ketentuan mengenai keabsahan alat timbang tidak diatur secara mendetail dalam Islam, begitu juga dengan cara pemakaiannya. Namun, di dalam Al-Quran dan Hadis terdapat ayat-ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip menimbang dan menakar serta norma-norma etika yang harus diperhatikan saat menggunakan alat timbang. Ayat-ayat tersebut memberikan legitimasi dan dasar hukum terhadap ketentuan penggunaan alat timbang di dalam Islam.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat takar antara lain:

1. Keadilan

Dalam penggunaan takaran dan timbangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam Q.S Al-An- am :152 yang ditafsirkan oleh Thahir Ibnu ‘Asyur dalam jurnal Tafsir Al-Misbah Vol. IV Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengguna takaran dan timbangan harus memenuhi dengan tepat semua takaran dan timbangan mereka, sesuai dengan pemahaman dari kata *aufu* yang berarti menyempurnakan. Dengan demikian, fokusnya tidak hanya pada usaha pengurangan, tetapi juga pada penyempurnaan.⁵⁸

Dalam ayat tersebut juga terdapat kata *al-qist* yang mengandung makna rasa senang kedua belah pihak yang berinteraksi. Oleh karena itu, *al-qist* bukan

⁵⁷ Fajri.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an,(Jakarta : Lentera Hati), hlm. 345.” IV (2002).

hanya berarti adil, tetapi juga harus bisa menjadikan kedua belah pihak senang dan rela, dan tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.⁵⁹

Dalam penjelasan Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa keadilan dalam mencukupi takaran dan timbangan berarti seimbang atau adil dalam memberi dan menerima, tanpa ada perbedaan antara alat timbang yang digunakan untuk pembeli dan yang digunakan oleh pedagang. Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan.⁶⁰

Selanjutnya Rasulullah saw juga menganjurkan untuk melebihkan(menyempurnakan) takaran atau timbangan Ketika dalam menakar dan menimbang.

2. Kebenaran

Dalam melakukan transaksi jual beli, Allah menginstruksikan untuk menggunakan timbangan yang akurat dan benar, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 telah dijelaskan bahwa untuk menyempurnakan takaran dan timbangan menggunakan alat takar atau timbang yang benar yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan orang-orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan.⁶¹

وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ ۖ بِالْقِسْطَاسِ ۖ وَزُنُوزًا ۖ كَلْتُمْ إِذَا الْكَيْلِ وَأَوْفُوا
 تَأْوِيلًا ٣٥

Artinya :“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Q.S Al-Isra’: 35)

Penggunaan kata *idza kiltum* (apabila kamu menakar) dalam ayat di atas menjelaskan penekanan pentingnya penyempurnaan takaran, bukan cuma satu kali, dua kali, atau beberapa kali, tetapi setiap kali melakukan pengukuran baik

⁵⁹ M. Quraish Shihab.

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid III, Penerjemah: Muhammad Abdul Ghofar, hlm. 327.,” 2003.

⁶¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” 1989.

dalam skala kecil maupun besar, baik untuk teman maupun lawan. Selanjutnya, terdapat pula kata al-mustaqīm yang berarti benar. Kata benar di sini tidak hanya memiliki arti sesuai, tetapi juga bermakna lurus dan akurat.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa timbangan yang akurat adalah timbangan yang memiliki pengukuran massa dengan kesalahan yang minimal. Dalam proses produksinya, timbangan tersebut dirancang dengan sangat teliti menggunakan bahan yang terjamin kualitasnya. Selanjutnya, pengguna timbangan yang merasa bahwa alat yang mereka gunakan sudah tidak memberikan pengukuran yang tepat lagi, perlu segera melakukan perbaikan dan memeriksa keakuratannya.⁶²

3. Kejujuran

Ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kejujuran penggunaan alat takar dan timbangan yaitu:

وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ ۱ الَّذِي ۚ نَ إِذَا كَتَّالُوا ۚ ا عَلَى النَّاسِ
 يَسَّ ۚ تَوَّوُونَ ۚ ۲ وَإِذَا كَالُوا ۚ هُمْ ۚ أَوْ وَّزَنُوا ۚ هُمْ ۚ يُخَّسِرُونَ ۚ ۳

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, [yaitu] orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Q.S Al-Muthafifin : 1-3)

Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah telah mengemukakan sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas r. a dengan sanad yang valid. Ibnu Abbas r.a mengisahkan bahwa ketika Nabi saw tiba di Madinah, penduduk Madinah dikenal sebagai orang-orang yang paling sering melakukan penipuan dalam

⁶² Sandela, *Hukum, and Syariah*, "Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli I (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh) SKRIPSI."

takaran dan timbangan. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu-Nya: "Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang." (Q. S. Al-Muthaffifin: 1)⁶³

Ayat pertama dari surat al-Muthaffifin menyampaikan peringatan dari Allah terhadap mereka yang melakukan kecurangan. Kecurangan adalah tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Mereka yang melakukan hal ini akan mendapatkan hukuman dari Allah, baik dalam kehidupan duniawi maupun di akhirat. Di dunia, orang yang curang akan kehilangan kepercayaan dari orang lain, dan hanya segelintir orang yang mau berhubungan dengannya. Sedangkan hukuman di akhirat sangat jelas dan serius, terutama terkait dengan hak-hak manusia. Ada kemungkinan di hari pembalasan, orang yang dirugikan akan meminta agar amal dan pahala yang pernah dikerjakan oleh orang yang berbuat curang itu diberikan kepadanya sebagai ganti atas kecurangan yang dilakukan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah dengan tegas melarang tindakan curang, ditandai dengan kata "wailun" (celaka) di awal. Larangan ini diberikan karena kecurangan mengandung banyak mudarat dan ketidakadilan.

Karakteristik atau maksud dari orang-orang yang curang yang disebutkan dalam ayat pertama adalah sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikutnya, yaitu: orang-orang yang ketika mendapatkan takaran dari orang lain, mereka meminta agar takarannya dipenuhi dengan baik, tetapi saat mereka mengukur atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takarannya. Ini berarti bahwa ketika mereka membeli barang yang ditakar, mereka menginginkan agar takarannya sempurna dan tidak ada yang kurang. Sementara itu, ketika mereka menjual makanan yang ditakar, mereka menggunakan ukuran dan timbangan yang tidak akurat dalam memberikan barang yang dijual. Dengan demikian, mereka mengharapkan hak mereka dipenuhi secara penuh, tetapi di sisi lain, mereka mengurangi hak orang lain. Mereka memiliki dua sifat yang tercermin, yaitu serakah dan pelit. Ini disebut *Asy-syuhh* atau tamak karena mereka memaksa hak mereka diakui secara

⁶³ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, "*Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,) hlm.1292," 2005.

sempurna, tanpa peduli atau toleransi. Mereka disebut AL-Bukhl (bakhil) karena tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya mereka tunaikan, yaitu memenuhi takaran dan timbangan dengan benar.⁶⁴

Ayat kedua dari surat al-Muthaffifin hanya membahas tentang menerima takaran, sedangkan ayat ketiga menggambarkan tentang menakar atau menimbang. Dalam penjelasan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa perbedaan ini mungkin karena dalam proses penimbangan, upaya untuk menipu dengan mengambil lebih banyak tidak terlalu besar dibandingkan dalam proses penakaran. Namun, dalam proses pengurangan, penimbangan dan penakaran bisa dengan mudah terjadi, terutama jika tidak ada pihak ketiga yang mengawasi.⁶⁵ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam surah al-Muthaffifin ayat 1-3 terdapat larangan untuk berbuat curang.

Larangan ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan takaran dan timbangan harus bersikap jujur ketika menakar atau menimbang. Ketaatan terhadap kejujuran tidak hanya berlaku saat menakar untuk diri sendiri, tetapi juga ketika menakar atau menimbang untuk orang lain, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari penjelasan ayat ayat Al-Qur'an dan pendapat para ulama dapat kita simpulkan bahwa melakukan transaksi jual beli dalam berdagang harus menggunakan ukuran, takaran, timbangan yang adil, benar, dan jujur karena keberkahan yang ditimbulkan dengan adanya ukuran, takaran, dan timbangan akan dapat dipastikan massa(berat), volumenya dari pada taksiran. Sehingga dengan tetapnya ukuran tersebut akan lebih memberikan rasa kepercayaan dan keyakinan terhadap setiap hitungannya, dan menghilangkan keraguan serta terhindar dari perselisihan.

⁶⁴ Sandela, Hukum, and Syariah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh) SKRIPSI."

⁶⁵ Sandela, Hukum, and Syariah.

E. Unsur Gharar, Tadlis, dan Ihtikar Dalam Transaksi Jual Beli

1. Pengertian gharar

Gharar adalah istilah yang memiliki berbagai makna menurut para ulama dan ahli bahasa. Menurut bahasa, gharar berarti al-khida' (penipuan), al-khathr (pertaruhan), dan al-jahalah (ketidakjelasan). Ini mencakup tindakan yang memiliki unsur pertaruhan atau permainan judi. Selain itu, ada pengertian lain yang menyebutkan bahwa gharar adalah jual beli yang melibatkan jalan (yang membawa kemiskinan), mukhatara (spekulasi), atau qumaar (permainan tuduhan).⁶⁶

Dalam istilah fiqh, gharar adalah ketidaktahuan tentang hasil atau akibat dari sesuatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dalam transaksi jual beli. Menurut madzhab Syafi'i, gharar adalah sesuatu yang hasilnya tersembunyi dari penglihatan, atau sesuatu yang bisa menghasilkan akibat yang tidak terduga atau bahkan menakutkan. Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak bisa diukur apakah barang itu ada atau tidak. Misalnya, jika ada orang menjual kuda liar, padahal kuda itu mungkin tidak bisa ditangkap meskipun sudah ada dan terlihat. Gharar juga disebut taghrir, yang terjadi karena adanya ketidakpastian antara kedua belah pihak dalam transaksi. Gharar terjadi jika sesuatu yang sebelumnya pasti diubah menjadi tidak pasti.⁶⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gharar merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Islam melarang gharar dikarenakan hal ini melibatkan praktik pertaruhan yang dapat menyebabkan sikap permusuhan terhadap orang yang mengalami kerugian. Tujuan pelarangannya adalah untuk

⁶⁶ Al-Wajiz. Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, "Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah,) hlm.655.," 2006.

⁶⁷ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana.) hlm.29.," 2012.

mencegah terjadinya kerugian yang besar bagi pihak lain. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan kepemilikan atas harta dan menghindari adanya konflik yang timbul akibat praktik gharar.

Praktik muamalah atau transaksi jual beli secara umum memiliki risiko baik untung maupun rugi. Para pihak yang terlibat biasanya berharap meraih keuntungan, namun keberhasilan tidak selalu dapat dicapai di tiap usaha yang dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam Islam tidak ada larangan terhadap perjanjian yang mengandung unsur risiko atau ketidakpastian. Meskipun demikian, larangan gharar diterapkan apabila risiko tersebut dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak dengan merugikan pihak lainnya.⁶⁸

Gharar juga dapat terjadi disebabkan oleh empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Karena itu Islam memberikan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-nya adalah

- a. Timbangan yang jelas, yaitu diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang.
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika dibeli).
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Para ulama telah menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu muamalah dapat dianggap terlarang karena adanya gharar.

1. Tingkat gharar yang tinggi dan mendominasi dalam akad muamalah. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa jika gharar yang muncul relatif sedikit, maka sahnya akad muamalah tidak akan terganggu, terutama jika tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari gharar tersebut.

⁶⁸ Nurinayah Uin and Datokarama Palu, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam" 4, no. 1 (2023): 63–78.

2. Adanya kemungkinan untuk menghindari gharar tanpa menghadapi kesulitan. Para ulama sepakat bahwa bila gharar tidak dapat dihindari kecuali dengan usaha yang sangat sulit, maka ini dapat dimaafkan. Contohnya adalah mengenai fondasi sebuah bangunan. Ketika seseorang membeli sebuah rumah, mereka mungkin tidak mengetahui kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Situasi ini dimaafkan karena memang sulit untuk mendapatkan informasi tersebut.
3. Tidak terdapat kepentingan umum yang memberikan justifikasi untuk mengabaikan gharar itu.
4. Gharar sebaiknya hanya menjadi cabang dari suatu perkara, bukan sebagai hal yang utama atau pokok.⁶⁹

Menurut prinsip-prinsip Islam, praktik gharar ini merusak perjanjian. Islam berusaha menjaga kepentingan manusia dalam hal ini. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa larangan terhadap gharar dalam transaksi bisnis Islam memiliki peran penting dalam memastikan keadilan.

Pada dasarnya, risiko muncul akibat dari praktik gharar. Gharar muncul ketika kedua pihak tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kapan masalah akan muncul, yang merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang dibuat bersama. Ketidakpastian ini kemudian dikenal sebagai gharar yang dilarang dalam Islam.

2. Pengertian Tadlis

Tadlis berasal dari istilah dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata dallasa–yudallisu–tadliisan, yang berarti: tidak mengungkapkan sesuatu, menyembunyikannya, serta penipuan. Ibn Manzhur dalam Lisan al-‘Arab menyatakan bahwa dallasa dalam konteks jual-beli dan situasi lainnya berarti tidak menjelaskan kekurangan (cacat) yang ada. Tadlis juga ditafsirkan sebagai “sebuah transaksi di mana sebagian informasi tidak

⁶⁹ Bunga Ayyatuna Syifa, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Mystery Box Pada Online Marketplace(Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar) SKRIPSI,” 2021.

diketahui oleh salah satu pihak akibat penyembunyian informasi negatif oleh pihak lain.”⁷⁰

Dalam Islam, setiap transaksi perlu mengikuti prinsip kesepakatan yang sukarela antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki informasi yang setara agar tidak ada yang merasa dirugikan akibat ketidaktahuan salah satu pihak. Ketidakjelasan yang dialami salah satu pihak, di mana mereka tidak mengetahui informasi yang dimiliki pihak lainnya, dikenal dengan istilah informasi asimetris. Istilah tersebut dalam konteks fiqh atau hukum Islam disebut sebagai *tadlis*.

Tadlis dalam transaksi jual beli, menurut para ahli hukum, adalah menyembunyikan kelemahan barang, dan hal ini bisa dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli. Seorang penjual dianggap melakukan penipuan (*tadlis*) jika ia tidak mengungkapkan kekurangan dari produk yang dijualnya kepada pembeli. Sementara itu, seorang pembeli bisa dianggap menipu (*tadlis*) jika ia mengubah cara pembayaran atau menyembunyikan perubahan pada cara pembayarannya dari penjual.⁷¹

Tadlis pasti dilarang dalam Islam. Hukum syariat mendorong setiap konsumen untuk menolak dan mengembalikan barang yang telah dibeli apabila menemukan praktek transaksi seperti itu. Hal ini terjadi karena sesungguhnya konsumen bersedia mengeluarkan uangnya karena tertarik pada karakteristik barang yang ditawarkan oleh penjual.

Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli yaitu:

1. *Tadlis* dalam kualitas adalah kecurangan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli berkaitan dengan standar atau mutu barang yang dijual dengan cara menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Contohnya, dalam penjualan komputer bekas, penjual menawarkan komputer bekas dengan kelas III yang berada dalam kondisi 80% layak

⁷⁰ Ahmad Sofwan Fauzi, “*Transaksi Jual-Beli Terlarang*,” 1, no. 2 (2017): 143–54.

⁷¹ Fauzi.

digunakan dengan harga Rp. 3. 500. 000,-. Namun, kenyataannya tidak semua komputer bekas yang dijual memiliki kualitas yang serupa; ada beberapa yang kualitasnya lebih rendah tetapi tetap dijual dengan harga yang sama. Pembeli tidak bisa membedakan antara komputer dengan kualitas rendah dan yang berkualitas lebih baik, sehingga penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Rasulullah melarang bertukar satu sak kurma yang berkualitas baik dengan satu sak kurma yang berkualitas buruk.

2. Tadlis dalam kuantitas merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan menyembunyikan informasi kepada pembeli mengenai jumlah barang yang diperjualbelikan, seperti menjual barang dalam jumlah kecil tetapi dengan harga barang dalam jumlah besar (penipuan mengenai jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang seharusnya atau jumlah barang tersebut bersifat meragukan).⁷²
3. Tadlis dalam harga adalah manipulasi harga yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli, ketika barang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang seharusnya karena penjual mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli tentang harga yang berlaku di pasar. Contohnya, seorang tukang becak yang menawarkan layanan kepada wisatawan asing dengan biaya sepuluh kali lipat dari tarif biasanya, dan wisatawan tersebut, yang tidak mengetahui tarif yang wajar, menyetujui biaya yang lebih mahal. Meski dalam situasi ini kedua pihak setuju, namun tindakan ini dilarang karena persetujuan wisatawan bukanlah persetujuan yang sah, karena mereka telah dibohongi. Dalam fikih, praktik penipuan harga ini dikenal sebagai ghaban.⁷³

⁷² Adiwarman A. Karim, "Bank Islam, Jakarta: (PT.RajaGrafindo Persada), hlm.31," 2006.

⁷³ Dian Arifianti, "Penggunaan Alat Timbang Di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan(Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)," 2022.

4. Tadlis dalam waktu penyerahannya merupakan tindakan curang yang dilakukan penjual terhadap pembeli mengenai waktu serah terima barang atau uang yang telah disetujui di awal kesepakatan. Misalnya, penjual menyadari bahwa ia tidak dapat mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, namun ia tetap berjanji untuk melakukan penyerahan tepat waktu tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada pembeli.⁷⁴

3. Pengertian Ihtikar

Dalam pandangan ekonomi Islam, secara harfiah, istilah ihtikar berasal dari kata al-Hukr, yang mengandung arti al-Zhulm wa 'Isâ'at al-Mu'âsyarah, yaitu melakukan tindakan tidak adil dan bertindak sewenang-wenang. Dalam pengertian umum, ihtikar berarti menyimpan atau menimbun barang dengan sengaja, khususnya saat terjadi kekurangan pasokan di pasar, dengan maksud untuk meningkatkan harga. Kita bisa memahami ihtikar secara luas sebagai aktivitas produsen yang mengubah aspek penawaran pasar untuk menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan lebih bagi produsen. Para produsen menimbun barang sehingga mengurangi jumlah barang yang tersedia di pasar dan mengubah kondisi nyata pasar.⁷⁵

Ikhtikar juga disebut sebagai manipulasi pasar dalam penawaran. Manipulasi pasar dalam penawaran terjadi ketika seorang penjual atau produsen mendapatkan keuntungan lebih dari keuntungan standar dengan cara mengurangi jumlah pasokan agar harga barang yang ditawarkannya meningkat. Ihtikar biasanya dilakukan dengan menciptakan hambatan masuk, yaitu menghalangi produsen atau penjual lain untuk bergabung di pasar, sehingga ia menjadi satu-satunya pemain di pasar (monopoli). Oleh karena itu, sering kali

⁷⁴ Arifianti.

⁷⁵ Tuti Anggraini, "Dampak Ihtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian," *TABARRU: Journal of Islamic Banking and Finance* 6 No 1 (2023).

orang mengasosiasikan ikhtikar dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ikhtikar.⁷⁶

Ihtikar secara umum dilarang dan dihentikan karena itu merupakan sifat serakah dan menunjukkan rendahnya moral, serta menyulitkan kehidupan manusia, terutama dalam aspek ekonomi. Para ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa ihtikar adalah haram. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk bahan makanan pokok, tetapi juga untuk barang-barang lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, para ulama Hanafiyah menganggap bahwa hukum mengenai ihtikar adalah makruh tahrim. Jika hal ini dianggap membahayakan, maka statusnya adalah makruh, tetapi jika tidak berbahaya, maka hukumnya menjadi mubah. Imam al-Auzai, seorang pakar fikih dari mazhab yang tidak lagi berkembang, berpendapat bahwa ihtikar tidak diperbolehkan jika mengganggu pasar, namun jika tidak mengganggu, maka menimbun barang dianggap diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ihtikar adalah suatu yang haram. Sedangkan ulama Hanabilah beranggapan bahwa ihtikar itu haram karena dapat menyebabkan kehancuran bagi masyarakat dan negara.⁷⁷

⁷⁶ Anggraini.

⁷⁷ Moch. Bukhari Muslim, "Jurnal Studi Al- Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani Vol. 6, No.1, (2010): 1-14.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT TAKAR DAN TIMBANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DI KECAMATAN BEBESAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan letak geografisnya, kecamatan Bebesen berada pada Pulau Sumatera yang menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Kecamatan Bebesen memiliki 28 desa/kelurahan, yaitu: Desa Blang Gele, tansaril, blang kolak II, blang kolak I, kemili, simpang empat, bebesen, mongal, daling, tensaren, lelabu, umang, atu tulu, gele lah, atu gajah, pendere saril, sadong juru mudi, keramat mupakat, nunang antara, kebet, empus talu, lemah burbana, bahgie, bur biah, ulu nuh, mahbengi, calo blang gele, kala kemili. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) total penduduk di Kecamatan Bebesen sebanyak 42.707 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 21.276 orang (49,8%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 21.431 orang (50,2%).⁷⁸

Kecamatan Bebesen berada di daerah pegunungan Gayo yang memiliki cuaca dingin dan tanah yang subur, sehingga sangat mendukung kegiatan bertani, terutama dalam sektor perkebunan kopi. Produk kopi yang dihasilkan umumnya adalah kopi arabika Gayo dengan mutu yang cukup tinggi dan menjadi salah satu penyokong ekonomi utama masyarakat Gayo.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme jual beli kopi di Kecamatan Bebesen biasanya dikelola oleh perantara toke (pengumpul). Para petani menjual panen mereka dalam bentuk kopi mentah, gabah, atau kopi beras (biji hijau), dengan harga yang ditetapkan berdasarkan mutu dan situasi pasar.

Jumlah toke yang beroperasi di Kecamatan Bebesen diperkirakan sekitar \pm 100 individu yang tersebar di berbagai desa. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara para petani dan pedagang besar atau eksportir. Akan

⁷⁸ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Aceh Tengah, Bebesen Dalam Angka 2025.,".

tetapi, jumlah ini dapat meningkat secara signifikan saat musim panen tiba. Selama musim panen, banyak toke baru atau yang dikenal sebagai toke musiman muncul secara tiba-tiba untuk membeli kopi dari para petani. Keadaan ini menyebabkan persaingan harga di kalangan petani menjadi lebih kompleks, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan harga dan perbedaan standar kualitas dalam proses pembelian.

Selain itu, dalam penerapannya juga terdapat sistem pinjaman atau pembelian modal dari toke kepada petani sebelum waktu panen. Sistem ini mengakibatkan adanya keterikatan antara petani dan toke, di mana petani diwajibkan untuk menjual hasil panennya kepada pihak yang telah menyediakan modal. Situasi ini dapat mempengaruhi kebebasan dalam menetapkan harga dan memilih pembeli.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas perdagangan kopi di Kecamatan Bebesen sejatinya sudah memenuhi syarat-syarat dasar jual beli, meliputi adanya pihak penjual dan pembeli, barang yang diperdagangkan, harga yang telah disetujui, serta adanya kesepakatan (ijab dan qabul). Meski begitu, aspek keterbukaan dalam timbangan, kejelasan mengenai kualitas produk, dan prinsip keadilan dalam menetapkan harga masih sangat penting untuk diperhatikan guna menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidakadilan dalam proses transaksi.

B. Praktik Jual Beli Kopi Dengan Alat Takar Tradisional di Kecamatan Bebesen

Praktik perdagangan kopi di Kecamatan Bebesen masih menunjukkan penggunaan alat pengukur tradisional yang disebut dengan are. Alat ukur ini biasanya berupa container tertentu seperti kaleng atau ember yang telah ditetapkan sebagai ukuran baku berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat. Pemakaian are tidak didasarkan pada ukuran resmi, tetapi pada tradisi yang telah ada secara turun-temurun dalam sistem perniagaan kopi lokal. Pemakaian kaleng atau ember juga tidak selalu di gunakan dikarenakan petani terkadang

tidak setuju bahwa ember dan kaleng sebagai alat pengganti untuk menakar kopi ketika dilakukan transaksi jual beli.

Pelaksanaan jual beli umumnya berlangsung setelah waktu panen atau setelah selesai *mengutip*. Para petani membawa hasil kopi mereka, baik dalam bentuk biji kopi (buah merah) ke rumah atau lokasi pengumpulan milik toke. Dalam beberapa kondisi, toke juga mengunjungi langsung lahan pertanian atau rumah petani untuk melakukan pembelian. Pola ini mencerminkan adaptabilitas mekanisme transaksi yang mengikuti keadaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salim sebagai toke kopi tetap di desa blang gele yang sudah beroperasi selama 30 tahun diperoleh hasil, Jual beli kopi telah menjadi salah satu metode masyarakat untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil pertanian. Ketika petani menjual kopi, kopi tersebut biasanya diukur atau ditakar menggunakan alat yang dikenal dengan sebutan bambu atau are. Selain itu, kami juga memanfaatkan kaleng yang disebut tem karena ini telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurlis selaku toke kopi tetap di desa Ulu Nuwih yang sudah beroperasi selama 46 tahun diperoleh hasil, Sejak zaman dulu, orang-orang telah memanfaatkan bambu atau are sebagai alat untuk mengukur secara tradisional dalam jual beli kopi merah. Pemakaian alat ini muncul dari kebijaksanaan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dan berperan sebagai alat untuk mengukur jumlah dalam transaksi kopi.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermansyah selaku toke kopi tetap di desa Umang Mahbengi yang sudah beroperasi selama 20 tahun diperoleh hasil, Jika dalam mengukur untuk membeli kopi sudah ada sejak lama, kebetulan ini telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk saya yang meneruskan cara ini dari orang tua. Baru-baru ini, sudah ada metode penimbangan untuk mengukur kopi merah atau

⁷⁹ Wawancara dengan Salim selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

⁸⁰ Wawancara dengan Nurlis selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

gelondongan, namun sebagian besar petani tidak setuju dengan peralihan dari metode takar ke metode timbang. Oleh karena itu, hingga saat ini, mereka masih menggunakan alat takar dari bambu dalam proses jual beli kopi.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sudarman selaku toke kopi tetap di desa umang cucut yang sudah beroperasi Sejak tahun 1972, saya telah membeli kopi menggunakan metode pengukuran tradisional, seperti takar bambu. Hingga saat ini, saya masih memanfaatkan takar bambu atau alat yang disebut are untuk mengukur kopi merah yang saya beli dari para petani.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anto selaku toke kopi tetap di desa Bebesen yang sudah beroperasi selama 26 tahun diperoleh hasil, Benar di sini bahwa apabila kita membeli kopi merah, kita akan selalu memanfaatkan alat ukur tradisional yang juga dikenal dengan sebutan are. Selain karena penggunaan are yang sudah ada sejak lama, pada masa yang sudah mulai memakai timbangan, banyak petani yang enggan diukur menggunakan timbangan.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baihaqi selaku toke tetap di desa Bebesen yang sudah beroperasi selama 28 tahun diperoleh hasil, Kami telah memanfaatkan takar bambu atau are selama dua puluh lima tahun, dan saat ini kami sedang menerapkan sistem penimbangan saat melakukan pembelian kopi dari para petani. Metode ini telah diterapkan sejak dua hingga tiga tahun yang lalu.⁸⁴

Proses pengukuran takaran dilakukan secara manual dengan cara memasukkan biji kopi ke dalam wadah are sampai penuh, lalu bagian atasnya diratakan. Setiap satu wadah yang terisi penuh dihitung sebagai satu are. Total pengukuran dihitung secara langsung di depan petani. Setelah jumlah are

⁸¹ Wawancara dengan Hermansyah selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

⁸² Wawancara dengan Drs.Sudarman selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

⁸³ Wawancara dengan Anto selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

⁸⁴ Wawancara dengan Baihaqi selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

diketahui, penentuan harga dilakukan dengan mengalikan total takaran dengan harga per are yang berlaku pada hari itu.

Harga kopi umumnya berpatokan pada informasi pasar yang diketahui oleh pedagang. Dalam praktiknya, kekuatan tawar petani sangat terbatas, khususnya jika mereka memiliki hubungan pelanggan atau ketergantungan dana kepada pedagang. Situasi ini membuat proses penentuan harga cenderung mengikuti harga yang ditentukan oleh pihak pembeli.

Pembayaran umumnya dilakukan dalam bentuk uang tunai setelah proses penakaran selesai. Namun, dalam situasi tertentu, terutama ketika petani sebelumnya mendapatkan pinjaman untuk modal atau kebutuhan sehari-hari dari toke, hasil dari penjualan kopi akan dipotong untuk membayar utang tersebut. Sistem ini menunjukkan adanya hubungan ekonomi yang berkelanjutan antara petani dan toke, yang tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli saja

Meskipun sejumlah pengusaha telah berpindah ke penggunaan timbangan, pemakaian alat ukur tradisional masih tetap ada, terutama untuk transaksi berskala kecil dan di area perkebunan. Ketahanan dari praktik ini menggambarkan besarnya dampak dari tradisi lokal dalam sistem perdagangan kopi di Kecamatan Bebesen.

Umumnya, aktivitas penjualan dan pembelian menggunakan alat ukur tradisional dilakukan berdasarkan tradisi, kesepakatan, dan kepercayaan yang terjalin di antara pihak-pihak, serta menjadi elemen penting dalam dinamika ekonomi komunitas kopi di Kecamatan Bebesen.

C. Bentuk dan Mekanisme Penggunaan Takaran Tradisional Yang dipraktikkan Oleh Masyarakat Dalam Praktik Jual Beli Kopi di Kecamatan Bebesen.

a) Bentuk Takaran Tradisional

Di Kecamatan Bebesen, selama proses jual beli kopi, warga masih menggunakan ukuran tradisional untuk menentukan jumlah sebelum transaksi dilakukan. Ukuran ini berlandaskan pada volume, bukan bobot (kilogram), dan pemakaiannya tergantung pada kebiasaan setempat ('urf) yang telah lama ada dalam sistem perdagangan di daerah itu. Berikut adalah beberapa bentuk ukuran tradisional yang dipakai:

1. Takaran bambu/ Are

Takaran are adalah sebuah instrumen ukur yang memiliki bentuk wadah dengan ukuran tertentu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Umumnya, takaran ini terbuat dari kayu atau material keras lainnya, dengan kapasitas yang cenderung tetap menurut norma yang berlaku di masyarakat. Walaupun tidak memiliki pengukuran metrologis yang resmi, ukuran are sudah disepakati sebagai patokan bersama dalam kegiatan transaksi.

2. Timbangan mekanik

Dalam kemajuan kegiatan perdagangan, sejumlah pedagang telah mulai memanfaatkan timbangan mekanik sebagai alat ukur yang berfokus pada berat (Kilogram). Timbangan ini biasanya berbentuk timbangan duduk atau timbangan gantung yang beroperasi menggunakan sistem pegas atau bandul sebagai penyeimbang. Berbeda dengan takaran dari bambu atau are yang mengukur berdasarkan volume, timbangan mekanis memberikan pengukuran dalam satuan berat yang lebih jelas standar ukurannya. Meski begitu, dalam praktik sehari-hari, pemakaian timbangan mekanis seringkali masih digabungkan dengan takaran tradisional, khususnya pada fase awal pengumpulan kopi dari para petani.

b) Mekanisme Penggunaan Takaran

Mekanisme penerapan takaran dalam aktivitas perdagangan kopi di Kecamatan Bebesen dimulai dengan persiapan buah kopi yang sudah melalui proses pengutipan oleh petani, kemudian diukur menggunakan takaran tradisional seperti are atau wadah tertentu dengan cara mengisinya hingga

penuh dan meratakannya di bagian atas untuk memastikan kesesuaian volume sesuai dengan kebiasaan lokal. Tetapi karna kopi gelondong atau kopi merah yang diperjualbelikan biasanya akan sedikit dilebihkan dari permukaan alat takar setiap pengisian dicatat secara terbuka sebagai bentuk transparansi antara petani dan toke, lalu dikumpulkan dalam karung sebagai satuan penampungan. Dalam beberapa praktik, terutama di kalangan toke yang telah beralih ke alat yang lebih modern, karung kopi tersebut kemudian ditimbang dengan timbangan mekanik untuk mengetahui berat dalam satuan kilogram sebagai dasar untuk menentukan harga, sehingga mekanisme transaksinya mencerminkan kombinasi antara sistem pengukuran berbasis volume dan sistem berbasis berat.

Namun, pada praktiknya menunjukkan bahwa takaran are tetap tidak menjamin keadilan dalam praktik jual beli kopi dikarenakan beberapa toke menggunakan alat takar are dengan dimensi yang lebih besar daripada biasanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salim diperoleh hasil, Saya sependapat mengenai pemakaian takar bambu yang lebih besar, sebab penerapan alat takar bambu dalam aktivitas perdagangan kopi telah menjadi tradisi yang sudah mendalam di kalangan masyarakat, sehingga keberadaannya diterima secara sosial walaupun terdapat perbedaan ukuran, baik yang lebih kecil maupun yang lebih besar.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurlis diperoleh hasil, Saya setuju, karena sistem pengukuran dengan bambu yang dipakai oleh para toke sudah menjadi perantara selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, variasi dalam bentuk dan ukuran tidak menjadi masalah yang signifikan asalkan semua pihak sudah sepakat dan memahami hal tersebut.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermansyah diperoleh hasil, Saya mendukung hal tersebut, karena perbedaan ukuran takaran dari bambu—

⁸⁵ Wawancara dengan Salim selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

⁸⁶ Wawancara dengan Nurlis selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

yang ada yang kecil dan ada yang besar—telah menjadi bagian dari interaksi lokal dalam bisnis kopi, dan masih dilaksanakan berdasarkan tradisi serta keyakinan di antara pelaku usaha.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Sudarman diperoleh hasil, Saya tidak sependapat dengan ukuran yang sering digunakan oleh beberapa toke yang memilih ukuran lebih besar, karena di antara para toke itu sendiri juga tidak ada kesepakatan mengenai standar dari alat takar yang terbuat dari bambu tersebut.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anto diperoleh hasil, Saya setuju dengan pendapat itu, memperhatikan bahwa penggunaan takaran dari bambu telah menjadi bagian dari metode perdagangan kopi di wilayah tersebut, sehingga meskipun memiliki ukuran yang bervariasi, cara ini masih tetap berlangsung karena dianggap efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baihaqi diperoleh hasil, Saya tidak setuju, sebab variasi ukuran dari alat ukur bambu baik yang berukuran besar maupun lebih kecil dimensinya bisa menyebabkan unsur ketidakpastian dalam transaksi. Saat takaran tersebut ditimbang dan hasilnya lebih dari yang seharusnya, sementara harga tetap sama, maka akan ada ketidaksesuaian dalam pertukaran yang bisa merugikan para petani. Situasi ini mengindikasikan adanya ambiguitas ukuran yang dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam transaksi jual beli.⁹⁰

D. Praktik Jual Beli Kopi Menurut Perspektif Hukum Islam

Praktik jual beli kopi di wilayah Bebesen dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam sebagai akad al-bai' (jual beli), yang meliputi pertukaran barang untuk barang lain atau untuk uang dengan dasar persetujuan (an-tarāḍin) antara para pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, transaksi

⁸⁷ Wawancara dengan Hermansyah selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

⁸⁸ Wawancara dengan Drs. Sudarman selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

⁸⁹ Wawancara dengan Anto selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

⁹⁰ Wawancara dengan Baihaqi selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

ini melibatkan dua pihak hukum, yaitu petani yang berperan sebagai penjual dan toke yang bertindak sebagai pembeli. Barang yang diperjualbelikan adalah kopi yang sudah siap untuk dipanen atau telah dalam bentuk tertentu sesuai kesepakatan yang ada. Penentuan harga umumnya ditetapkan berdasarkan ukuran atau takaran yang sudah menjadi praktik umum di daerah tersebut.

Dalam konteks pengukuran dan prinsip keadilan, hukum Islam menekankan pentingnya kejelasan ukuran dan timbangan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar takaran dan timbangan disempurnakan serta melarang adanya pengurangan. Di Kecamatan Bebesen, penggunaan alat takar tradisional berbasis volume masih lazim digunakan. Penggunaan sistem ini dapat dibenarkan selama ukuran tersebut dipahami dan disepakati oleh para pihak, tidak mengandung unsur penipuan, serta tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak). Namun demikian, apabila terdapat perbedaan standar ukuran antara pelaku usaha atau konversi volume ke kilogram yang tidak transparan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif prinsip al-'adl (keadilan), penggunaan timbangan yang lebih terstandarisasi akan lebih menjamin kepastian dan mengurangi potensi sengketa.

Dari sisi kebiasaan lokal, penggunaan ukuran tradisional dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ, yaitu kebiasaan yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa al-'ādaḥ muḥakkamah (kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum), sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Oleh karena itu, praktik ukuran tradisional di Bebesen masih dapat diterima dalam hukum Islam apabila memenuhi unsur kejelasan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salim selaku toke kopi tetap di desa Ulu nuwih diperoleh hasil,

“enge sesuai, karna antara petani urum toke nge murum murum setuju ike jual beli kupini rum are atau tem.”

Artinya: sudah sesuai, karena antara petani dan toke sudah sama sama setuju jika jual beli kopi ini menggunakan takaran bambu atau kaleng.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurlis selaku toke kopi Ulu nuwih diperoleh hasil, Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, di mana transaksi jual beli membutuhkan persetujuan dari kedua pihak, saya percaya hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini dikarenakan petani dan juga toke sudah sepakat mengenai harga serta mutu kopi. Apabila mutu kopi tidak memenuhi standar yang diharapkan, maka harga juga akan dikurangi. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan rela dengan keputusan tersebut.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermansyah selaku toke kopi tetap di desa Umang mahbengi diperoleh hasil, “ike i bahas urum hukum islam sebenare gere adil karna buet bedagang ni, turah sawah ku akhir contohe ike kami mubeli kupi turah kami proses sawah kupi mujadi kupi greenbean, ike greenbean ni i juel oya baru pake kg, jadi kenake kite ike mele mubeli kupi ari petani turah pake timangen juga tapi dele petani si gere setuju karena turah mununung sistem takar si nge ara ari zemen mi”

Artinya: Jika dibahas dengan hukum islam sebenarnya tidak adil karna pekerjaan berdagang ini harus sampai ke peroses akhir apalagi sebagai pengumpul, contohnya jika kami membeli kopi gelondong dari petani harus kami proses sampai menjadi kopi greenbean (kopi hijau yang siap diproses menjadi bubuk kopi), jadi jika kopi greenbean yang diperjualbelikan maka menggunakan timbangan sebenarnya kami sebagai toke atau pengumpul ingin juga membeli kopi merah menggunakan timbangan tetapi banyak petani yang

⁹¹ Wawancara dengan Salim selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

⁹² Wawancara dengan Nurlis selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026

tidak setuju dengan alasan harys mengikuti sistem takar yang sudah ada dari dulu yaitu takar bambu.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs.Sudarman selaku toke kopi di desa Umang cucut diperoleh hasil, Jika dalam hukum Islam sistem pengukuran ini telah adil antara petani dan toke, bagi saya, karena harga kopi selalu sejalan dengan mutu kopi. Jadi, jika ada kopi yang tidak bagus, harganya juga akan sedikit dikurangi, dan ini telah menjadi kesepakatan antara petani dan toke.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anto selaku toke kopi di desa Bebesen diperoleh hasil, sudah sesuai karena antara petani dan pemilik melihat secara langsung proses pembuatan kopi itu⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baihaqi selaku toke kopi di desa Bebesen diperoleh hasil, Sistem pengukuran kopi ini tidak dapat dianggap adil jika dilihat dari perspektif hukum Islam; alasan utamanya adalah bahwa ketika dianalisis melalui fiqh, seharusnya menggunakan timbangan. Meskipun takaran bambu ini telah digunakan secara turun-temurun, kita tidak dapat menganggap takaran bambu ini sebagai bukti yang sah untuk kejelasan pengukuran, karena takaran ini bisa saja lebih atau kurang. Oleh karena itu, akan jauh lebih efisien jika kita menggunakan timbangan.⁹⁶

Dari segi syarat dan ketentuan dalam jual beli, kegiatan perdagangan kopi di Bebesen pada dasarnya sudah memenuhi elemen al-‘āqidān (para pihak), al-ma‘qūd ‘alaih (obyek), serta ijab qabul. Para pihak melakukan transaksi dengan penuh kesepakatan tanpa adanya tekanan. Obyek dari transaksi yaitu kopi mempunyai nilai guna dan dapat dipindahkan. Pelaksanaan ijab dan qabul terjadi secara verbal, yang dalam fiqh muamalah dianggap sah asalkan menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas.

⁹³ Wawancara dengan Hermansyah selaku toke kopi pada tanggal 6 Januari 2026


⁹⁴ Wawancara dengan Drs. Sudarman selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

⁹⁵ Wawancara dengan Anto selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

⁹⁶ Wawancara dengan Baihaqi selaku toke kopi pada tanggal 7 Januari 2026

Dari sudut pandang pengukuran, Islam menyoroti pentingnya ketepatan dalam takaran serta timbangan. Jika alat ukur tradisional telah dipahami bersama dan tidak mengandung elemen penipuan, maka praktik tersebut dapat diterima. Namun, berdasarkan pengamatan lapangan yang menunjukkan adanya variasi dalam metode pengisian serta ketidakjelasan dalam konversi ke kilogram, ada kemungkinan terdapat gharar jika tidak ada cukup transparansi.

Pemakaian takaran tradisional bisa dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan fiqh menyatakan bahwa kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum selama tidak mengandung elemen yang dilarang. Namun, bila kebiasaan tersebut menyebabkan ketidakpastian harga atau merugikan salah satu pihak, maka diperlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip al-‘adl (keadilan).



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.


1. Praktik transaksi kopi di Kecamatan Bebesen masih mengandalkan metode pengukuran tradisional seperti are atau takar bambu yang berbasis volume, yang sudah menjadi warisan turun-temurun. Pengukuran kopi dilakukan secara manual dengan menggunakan kontainer tertentu untuk menentukan harga, walaupun beberapa penjual mulai beralih menggunakan timbangan. Meskipun demikian, banyak petani masih memilih untuk tetap memakai sistem takar karena nilai-nilai tradisi, kepercayaan, dan hubungan sosial yang mereka miliki dengan toke. Ini menunjukkan bahwa jual beli kopi di Bebesen tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh budaya dan kepercayaan yang ada di masyarakat.
2. Dalam perdagangan kopi di Kecamatan Bebesen, masyarakat terus memakai alat ukur tradisional yang terbuat dari are atau bambu yang mengandalkan volume sebagai bagian dari kebiasaan yang berlaku ('urf). Proses pengukuran kopi dilakukan dengan mengisi wadah sampai penuh sebagai dasar untuk bertransaksi, meskipun beberapa pedagang sudah mulai beralih ke penggunaan timbangan. Namun, adanya variasi dalam ukuran takaran di antara para pedagang dapat menyebabkan kebingungan dan berisiko merugikan para petani.
3. Praktik jual beli kopi di Kecamatan Bebesen dapat dipahami sebagai akad al-bai' yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara petani dan toke. Pengukuran kopi masih menggunakan takaran tradisional seperti are yang menjadi kebiasaan masyarakat ('urf), dan hal ini dapat dibenarkan dalam Hukum Islam selama disepakati serta tidak

mengandung penipuan atau gharar. Namun, perbedaan ukuran takaran dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga penggunaan timbangan yang lebih jelas dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan (al-‘adl).

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis yang diperoleh, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan bagi petani dan toke kopi di Kecamatan Bebesen, diharapkan dapat meningkatkan kejelasan dan kesepakatan dalam penggunaan alat ukur saat melakukan transaksi jual beli kopi agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, serta penggunaan timbangan yang lebih terstandarisasi juga dapat dipertimbangkan untuk mendukung terciptanya transaksi yang lebih adil
2. Disarankan bagi masyarakat pelaku usaha kopi, tradisi penggunaan takaran tradisional seperti are dapat dipertahankan sebagai bagian dan kearifan lokal, namun perlu disertai dengan upaya penyesuaian agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Rahmat. "Konsep Keadilan Dalam Al-Quran." *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016)
- Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz. "Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah,)" 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. "Tafsir Ibnu Katsir Jilid III, Penerjemah: Muhammad Abdul Ghofar, 2003.
- Adiwardana A. Karim. "Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan," 2008.
- Adiwarman A. Karim. "Bank Islam, Jakarta: (PT.RajaGrafindo Persada) 2006.
- Ahmad, Mustaq. "Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005)," n.d.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Shu'ayb. *Sunan An-Nasa'i*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al' Ilmiyyah, 1991.
- Alfia Apriani, Amran. "TIMBANGAN/TAKARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. 4, No (n.d.).
- Ali, Misbahul. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo." *Al-Hukmi* 2, no. 2 (2021).
- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014).
- Anggraini, Tuti. "Dampak Ikhtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian." *TABARRU: Journal of Islamic Banking and Finance* 6 No 1 (2023).
- Anwar, Imam Basyar. *Kamus Lengkap Indonesia - Arab*, (Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), n.d.
- Arfiansyah, Alif. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).
- Arifianti, Dian. "Penggunaan Alat Timbang Di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan(Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)," 2022.
- At-Tirmidhi, Muhammad bin Isa. *Jami' at-Tirmidhi*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

- Azhary, T. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Chaundry, Muhammad Syarif. "Sistem Ekonomi Islam Dan Prinsip Dasar," n.d.
- Dan, Ayat, Hadist Tentang, and Takaran Dan. "Ayat Dan Hadist Tentang Takaran Dan Timbangan" 13, no. 1 (2023).
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 1989.
- Dmanwar, Stainu Madiun, Kabupaten Madiun, Kata Kunci, and Opinia D E Journal Vol. "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim Di Era Digital Anwar Soleh Azarkoni" 5, no. 2 (2025).
- Faisar Ananda Arfa, Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai. "Islamic Business and Economic Etchis," n.d. "Islamic Business and Economic Etchis," n.d.
- Fajri. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DEPIK DENGAN TAKARAN ARE DAN KAL (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengan) SKRIPSI," 2022.
- Faleta, Mini. "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)," n.d.
- Fauqah Nuri Aini, Murah Syahrial. "HADIS TENTANG KEADILAN DALAM TRANSAKSI: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi* 3 (2024)
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang ;" 1, no. 2 (2017)
- Fauziah, Alvi. "Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85." *Ulumul Qur'an* x (2021)
- Fikr, Darul, Ibnu Majah, Muhammad Yazid, Sunanu Ibnu Mājah, Abdul Baqi, Ibnu Manzbur, Jamaluddin Muhammad, Darul Ma, Ibnu Taimiyyah, and Taqiyyuddin Ahmad. *Takaran Dan Timbangan Dalam Syariat Islam*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 1997.
- Fuji Rahmadi P. "Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2015.
- Habriyanto Habriyanto, Bambang Kurniawan, Heri Paliza. "Analisis Implementasi Etika Jual Beli Kopi Dalam Islam Di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Maringin." *Manajemen Bisnis*

Kewirausahaan Vol.3, No. (2024).

- Harun, Nurlaila. “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” n.d., 156–66.
- Husna, Nurul. “Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur Di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar).” *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. “Tafsir, Jalalain, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,)” 2005.
- Irwan syah, Muhammad Yunus, Irwan Permana. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.” *Seri Konferensi Bandung Hukum Ekonomi Syariah 2*, No.1 (2022).
- M. Quraish Shihab. “Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an,(Jakarta : Lentera Hati),” IV (2002).
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Mardani. “Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana.)” 2012.
- Metrologi, Direktorat. “, Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (SI), (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006),” n.d.
- Mohammad Rusfi. “An Tharaddin Dalam Perspektif Pandangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan, (Yogyakarta : Deepublish),” 2016.
- Muhammad Syarif Chaundry. “Sistem Ekonomi Islam Dan Prinsip Dasar,” n.d.
- Muslim, Moch. Bukhari. “Jurnal Studi Al- Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani Vol. 6, No. 1, Tahun. 2010”.
- Nasikhan, Mohammad. “Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020)
- Nizar Abazhah. “Ketika Nabi Di Kota (Kisah Sehari-Hari Nabi Di Madinah), (Jakarta: Zaman, 2010)” n.d.
- Nizar, Muhammad. “Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. November (2017).
- Nugraha, G. Setya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktis* 2013.
- R. Lukman Fauroni, dan Muhammad. “Visi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis,” 2002.

- Rahayu, Sri, Tiara Fadillah, Sri Maharani, and Info Artikel. Analisis Dampak Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Ekspor Kopi Di Aceh Kabupaten Takengon.” *Jurnal Bingkai Ekonomi* 8, no. 1 (2023).
- Raina, Bunsu. “Kepuasan Masyarakat Terhadap Minat Beli Biji Kopi Arabika Di Kecamatan Silih Nara Aceh Tengah,” 2022.
- Riva, Vietzhal. “Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster,” 2021.
- Safira, Ifa. “Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar Bambu/Are Menurut Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2023.
- Sandela, Ilka, Prodi Hukum, and Ekonomi Syariah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh) SKRIPSI,” 2017.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016)
- Sofyan, Nur Baety. “Analisa Hukum Hadits Hadits Jual Beli (Al-Buyu’) Melalui Metode Takhrij Al-Hadits.” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4 Nomor (2023).
- Statistik, Badan Pusat. “Kabupaten Aceh Tengah, Bebesen Dalam Angka 2025.
- Syifa, Bunga Ayyatuna. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Mystery Box Pada Online Marketplace(Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Gharar) SKRIPSI,” 2021.
- Uin, Aramida, and Sunan Kalijaga. “Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi Dalam Perspektif Hukum Islam” 9, no. 02 (2021)
- Uin, Nurinayah, and Datokarama Palu. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam” 4, no. 1 (2023)
- Yuniar, Asfira, Misbahuddin Misbahuddin, Nurul Azizah, and Nurfyana Narmia Sari. “Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online.” *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 2 (2021).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3033/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU :

Menunjuk Saudara (i):

a. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Mutiara Penahlo
NIM : 220102088
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Akad Al Ba'i Al-Musawwamah Pada Praktik Jual Beli Kopi Dengan Sistem Takar Tradisional (Studi Kasus di Kecamatan Bebesan Kab. Aceh Tengah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5266/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**
 Kepada Yth,
 Kantor Camat Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102088
 Nama : MUTIARA PENALUO
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat : Tansaril belang gele, kp umang Cucut Umang cucut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS AL-KAYL PADA PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM TAKAR TRADISIONAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH)**

Banda Aceh, 22 Desember 2025
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
 NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 3 : Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN BEBESEN
 Jalan Pengulu Gayo Paya Ilang No.02 Kampung Lemah Burbana
 Email : Kec.Bebesen @Gmail , Home Page:Kode Pos : 24552

Lemah Burbana, 05 Januari 2026

Nomor : 421.3 / 0 / /2026
 Lampiran : 1 (satu) Eks
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
 DEKAN UNIVERSITAS NEGERI AR-
 RANIRY BANDA ACEH (FAKULTAS
 SYARIAH DAN HUKUM)
 Di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan izin dilaksanakannya Penelitian untuk pembuatan Skripsi Atas nama :
 Nama : MUTIARA PENALUO
 NIM : 220102088
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Tan Sari Blang Gele, Kp. Umang Cucut
 Judul Penelitian : ANALISIS AL- KAYL PADA PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM TAKAR TRADISIONAL (STUDI KASUS DI KECAMTANA BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH).
2. Sekaitan hal tersebut Bahwa yang bersangkutan akan melakukan Penelitian di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah mulai tanggal 06 s/d 09 Januari 2026.
3. Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

CAMAT BEBESEN



Drs. ABADA
 NIP. 19730703 200012 1001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4 : Surat Permohonan Telah Selesai Melakukan Penelitian

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN BEBESEN Jalan Pengulu Gayo Paya Ilang No.02 Kampung Lemah Burbana Email : Kec.Bebesen @Gmail , Home Page:Kode Pos : 24552</p>											
Nomor : 421.3 / 08 /2026 Lampiran : 1 (satu) Eks Perihal : Rekomendasi Selesai Penelitian.....	Lemah Burbana, 26 Februari 2026 Kepada Yth, Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Fakultas Syariah dan Hukum) Di- <u>Banda Aceh</u>										
<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh (Fakultas Syariah dan Hukum) Nomor : 5266/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025 Tanggal 22 Desember 25, Perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa. Sekaitan hal tersebut pihak kami memberitahukan bahwa nama, tersebut dibawah ini : <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr><td>Nama</td><td>: MUTIARA PENALUO</td></tr> <tr><td>NIM</td><td>: 22012088</td></tr> <tr><td>Fakultas</td><td>: Syariah dan Hukum</td></tr> <tr><td>Jurusan/Prodi</td><td>: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)</td></tr> <tr><td>Judul Skripsi</td><td>: ANALISIS AL-KAYL PADA PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM TAKAR TRADISIONAL (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah).</td></tr> </table> Telah menyelesaikan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi Demikian kami sampaikan dan terima kasih. 		Nama	: MUTIARA PENALUO	NIM	: 22012088	Fakultas	: Syariah dan Hukum	Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Judul Skripsi	: ANALISIS AL-KAYL PADA PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM TAKAR TRADISIONAL (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah).
Nama	: MUTIARA PENALUO										
NIM	: 22012088										
Fakultas	: Syariah dan Hukum										
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)										
Judul Skripsi	: ANALISIS AL-KAYL PADA PRAKTIK JUAL BELI KOPI DENGAN SISTEM TAKAR TRADISIONAL (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah).										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Paraf Hirarki</td></tr> <tr><td>Kasi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td>Staf</td><td style="text-align: center;"></td></tr> </table>	Paraf Hirarki		Kasi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh		Staf		 <p>MUHAMMAD, S.Ag ACENIP:5201231 200112 1 002</p>				
Paraf Hirarki											
Kasi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh											
Staf											
<p>جامعة الرانيري</p> <p>AR - RANIRY</p>											

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis *Al-Kayl* Pada Praktik Jual Beli Kopi Dengan Sistem Takar Tradisional (studi kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Waktu Wawancara : Pukul 14.00-16.30 WIB

Hari/Tanggal : Selasa dan Rabu/ 6-7 Januari 2026

Orang Yang Diwawancarai: Toke kopi yang ada di Kecamatan Bebesen

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh para toke, data tersebut akan dilindungi kerahasiannya.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Sejak kapan bapak menggunakan sistem takar tradisional dalam membeli kopi dari petani?
2. Mengapa di zaman yang sudah sangat maju transaksi jual beli kopi masih menggunakan bambu bukan timbangan?
3. Apakah pernah terjadi perselisihan antara petani dan toke terkait jumlah takaran atau kualitas kopi?
4. Menurut bapak, apakah sistem takar tradisional ini sudah secara adil dan sesuai dengan prinsip kejujuran dalam Islam? Mengapa?
5. Apakah ukuran alat takar tersebut memiliki standar antar toke?
6. Apakah bapak pernah menggunakan timbangan dalam transaksi jual beli kopi? Jika iya apa perbedaannya?
7. Pernahkah bapak menghadapi keberatan dari petani terkait takaran atau harga? Bagaimana cara menyelesaikannya?
8. Pernahkah bapak menerima petani yang menjual kopi dengan cara mencampurkan yang belum siap panen dengan yang sudah siap panen?

9. Menurut bapak, apakah kebiasaan takaran ini dapat dijadikan dasar pembenaran praktik jual beli meskipun bertentangan dengan prinsip kejelasan takaran dalam syariah?



Lampiran 6 : dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Salim selaku toke kopi desa Ulu Nuwih



Wawancara dengan Nurlis selaku toke kopi desa Ulu Nuwih

Wawancara dengan Hermansyah selaku toke kopi desa Umang
Mahbengi



Wawancara dengan Drs. Sudarman Selaku toke kopi desa Umang Cucut



Wawancara dengan Anto selaku toke kopi desa Bebesen



Wawancara dengan Baihaqi selaku toke kopi desa Bebesen

Lampiran 7 : dokumentasi alat takar





Gambar Timbangan yang
Digunakan Untuk
Menimbang Kopi



Gambar Alat
Timbangan yang Digunakan
Sebagai Alat Penentu Berat
Kopi yang ditimbang.

